



RINGKASAN & TELAAHAN

**Hasil Pemeriksaan
BPK RI Semester II
Tahun 2018**

RUANG LINGKUP KOMISI VII

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.


Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi VII Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penelaahan terhadap Mitra Kerja Komisi VII, meliputi:

- 1) 1 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) 1 (satu) PDTT pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 3) 4 (empat) PDTT pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- 4) 1 (satu) PDTT dan 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 5) 1 (satu) Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Coremap CTI *Project IBRD Loan* Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta.

Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, temuan/permasalahan yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait pengadaan barang dan jasa khususnya pada Unit Kerja Eselon I.

Selanjutnya, pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan *Workshop* pada kegiatan Riset-Pro IBRD Nomor 8245-ID.

Untuk SKK Migas, penelaahan dilakukan pada kepatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Kontrak Kerja Sama proyek dan rantai suplai. Selain itu, terdapat pula penelaahan terhadap monetisasi gas bumi yang dilakukan untuk menilai kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/penjualan *lifting* gas bumi serta kepatuhan dan pengendalian intern SKK Migas, KKKS serta entitas lainnya.

Berikutnya, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penelaahan dilakukan pada temuan/permasalahan terkait perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Untuk Pemeriksaan Kinerja, penelaahan dilakukan pada efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Tahun Anggaran 2016 s.d. Tahun Anggaran 2018.

Penelaahan juga dilakukan pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Coremap CTI *Project IBRD Loan* Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian dan kecukupan pengungkapan informasi atas proyek yang sebagian besar dibiayai dari pinjaman Bank Dunia tersebut.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	v
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.....	3
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2016 s.d. Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (<i>LHP No. 08/HP/XVI/02/2019</i>)	3
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.....	11
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop atas pelaksanaan <i>Loan International Bank for Reconstruction and Development</i> (IBRD) No. 8245-ID Tahun 2015, 2016 dan 2017 pada <i>Research and Innovation in Science And Technology</i> Project Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Di Jakarta dan Jawa Barat (<i>LHP No. 244/HP/XVI/12/2018</i>).....	11
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	15
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Jabung pada SKK Migas, KKKS Petro China Jabung Ltd, dan instansi terkait lainnya (<i>LHP No. 07/LHP/Auditama VII/PDTT/01/2019</i>).....	15
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas, KKKS ExxonMobil Cepu Ltd., dan instansi terkait lainnya (<i>LHP No. 06/LHP/Auditama VII/PDTT/01/2019</i>).....	22

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara Tahun 2017 pada SKK Migas dan entitas terkait (<i>LHP No. 23/LHP/Auditama VII/PDPT/02/2019</i>).....	27
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Bakau pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni Muara Bakau BV (Eni), dan instansi terkait di Jakarta dan Kalimantan Timur (<i>LHP No. 08/LHP/Auditama VII/PDPT/02/2019</i>).....	32
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	41
PDPT atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat (<i>No. 07/LHP/XVII/02/2019</i>).....	41
Kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat (<i>No.05/LHP/XVII/02/2019</i>).....	50
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.....	61
Pemeriksaan atas Laporan <i>Keuangan Coral Reef Rehabilitation And Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017</i> (<i>LHP No.225A/LHP/XVI/12/2018</i>).....	61

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MITRA KERJA KOMISI VII

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD'TT), Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga/Badan Lainnya yang menjadi Mitra Kerja Komisi VII yaitu Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM)** terkait PD'TT Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran (TA) 2016 s.d. TA 2017. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kesesuaian sistem pengendalian intern pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pada lingkup Eselon I.
2. **Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)** terkait PD'TT Belanja Perjalanan Dinas dan *Workshop* pada kegiatan Riset-Pro IBRD Nomor 8245-ID. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dan *workshop* telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **SKK Migas** terkait PD'TT proyek dan rantai suplai pada sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di berbagai Wilayah Kerja (WK) yaitu Petro Cina Jabung Ltd di Jabung, ExxonMobil Cepu Ltd di Cepu, dan Eni Muara Bakau BV di Muara Bakau. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kepatuhan KKKS terhadap Kontrak Kerja Sama, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern terkait pelaksanaan proyek dan rantai suplai. Selain itu terdapat PD'TT monetisasi gas bumi yang bertujuan menilai kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/penjualan *lifting* gas bumi serta kepatuhan dan pengendalian intern SKK Migas, KKKS serta entitas lainnya dalam kegiatan pemanfaatan *lifting* gas bumi bagian negara.

4. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** terkait PDTT perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai kesesuaian perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain PDTT, terdapat juga Pemeriksaan Kinerja terkait efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Tahun Anggaran 2016 s.d. Tahun Anggaran 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah rumah tangga/domestik, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengendalian DAS dan hutan lindung.
5. **Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)** terkait Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Coremap CTI Project IBRD Loan* Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kesesuaian dan kecukupan pengungkapan informasi Laporan Keuangan Coremap – CTI Project IBRD *Loan* Nomor 8336-ID Tahun 2017 dan menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern serta Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2016 s.d. Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (**LHP No. 08/LHP/XVII/02/2019**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengadaan barang dan jasa (Barjas) unit kerja tingkat Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara garis besar, SPI pengadaan Barjas di unit kerja Eselon I belum sepenuhnya memadai untuk memberikan keyakinan bagi organisasi dalam mencapai tujuan keandalan pelaporan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Rincian temuan dan juga permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal

1.1. Pengadaan kegiatan ekspose media pada Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tidak sesuai ketentuan (*Temuan 3.1.1, Hal 18*)

Hasil pemeriksaan atas dokumen HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Setjen Kementerian ESDM, kontrak dan pendukung kegiatan ekspose media menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. **HPS terunggah dalam portal lelang dan proses penyusunan HPS tidak didukung kertas kerja yang memadai**

Nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK senilai Rp2.776.524.000,00 diketahui tidak didukung oleh Kertas Kerja penyusunan HPS. Selain itu, berdasarkan keterangan Pokja ULP, seluruh dokumen KAK dan HPS yang diunggah SPSE dapat diunduh oleh peserta lelang padahal semestinya rincian HPS bersifat rahasia.

b. **Penetapan PT GTM selaku pemenang tidak tepat**

KAK pengadaan jasa *Media Planner* mensyaratkan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi dengan melampirkan fotokopi ijazah dengan pengalaman minimal 5 tahun. Hasil pemeriksaan dokumen lelang penawaran PT

GTM yang ditetapkan sebagai pemenang menunjukkan bahwa Tenaga Ahli (TA) *Media Planner* yang ditawarkan oleh PT GTM adalah TA yang berkualifikasi Sarjana Ekonomi dan Magister Bidang Komunikasi Universitas Indonesia. Ijazah yang diupload dalam dokumen penawaran hanya Ijazah Magister Sains program Studi Ilmu Komunikasi, sehingga Pendidikan *Media Planner* tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam KAK. Dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP terhadap peserta lelang.

c. **PPK tidak melakukan negosiasi harga atas jenis media baru pada saat proses Addendum**

Kondisi tersebut mengakibatkan Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tidak memperoleh jasa dengan harga yang ekonomis. Hal tersebut terjadi karena ketidakefektifan KPA dalam melaksanakan pengawasan anggaran dan PPK yang tidak cermat dalam mendokumentasikan HPS serta kertas kerja penyusunannya. Selain itu, PPK dan Pokja ULP juga tidak cermat dalam menyajikan rincian HPS dalam KAK yang diunggah dalam SPSE.

Setjen KemenESDM sepakat akan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut. Adapun rekomendasi BPK antara lain adalah:

- a. Memberikan teguran kepada KPA agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan anggaran atas realisasi kontrak;
- b. Memberikan teguran kepada PPK agar lebih cermat dalam mendokumentasikan HPS dan kertas kerja penyusunannya;
- c. PPK dan Pokja ULP tidak cermat dalam menyajikan rincian HPS dalam KAK yang diunggah SPSE.

1.2. Pengadaan Jasa Kontraktor renovasi Wisma Bayu Cisarua tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*Temuan 3.1.2, Hal 22*)

Hasil pemeriksaan pada masing-masing proses dalam kegiatan pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi Wisma Bayu menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Perbedaan nilai HPS pada Kertas Kerja Penyusunan HPS dengan nilai HPS pada Dokumen Pengadaan;
- b. Pokja ULP tidak melakukan evaluasi harga satuan timpang;

- c. Personil penyedia jasa yang berada di lapangan tidak sesuai dalam daftar personil inti pada dokumen penawaran;
- d. Syarat-syarat umum kontrak tidak sesuai dengan realisasi karakteristik pekerjaan;
- e. PPK tidak menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak,
- f. PPK tidak melakukan negoisasi harga atas harga satuan pekerjaan baru;
- g. Ketidaksesuaian pekerjaan yang dibayarkan dengan realisasi pekerjaan sebesar Rp86.333.705,29;
- h. Kesalahan penggunaan harga satuan pada beberapa pekerjaan urugan kembali tanah galian sebesar Rp25.903.685,05;
- i. Terdapat potensi harga satuan timpang pada pekerjaan tambah sebesar Rp70.620.850,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan penggunaan harga satuan sebesar Rp112.237.390,34 (Rp86.333.705,29 + Rp25.903.685,05);
- b. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp70.620.850,00.

Atas kondisi tersebut, Setjen sependapat terkait kelebihan bayar dan kesalahan penggunaan harga satuan. BPK merekomendasikan Menteri ESDM untuk menginstruksikan Sekretaris Jenderal agar:

- a. Memberikan teguran kepada PPK agar memperhatikan ketentuan dalam melaksanakan penyusunan dokumen kontrak dan pendukungnya;
- b. Memberikan teguran kepada Pokja ULP agar lebih cermat dalam melakukan langkah-langkah evaluasi dokumen penawaran;
- c. Memberikan teguran kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar lebih cermat dalam melaksanakan proses serah terima pekerjaan saat 100%;
- d. Memerintahkan PPK menagih dan menyetorkan ke Kas Negara berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp112.237.390,34;
- e. Memerintahkan Irjen Kementerian ESDM untuk melakukan klarifikasi atas harga satuan timpang sebesar Rp70.620.850,00 dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetorkan ke Kas Negara.

1.3. Pengadaan ekspose media di media sosial pada Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM tidak sesuai ketentuan (*Temuan 3.1.3, Hal 30*)

Hasil pemeriksaan atas kegiatan ekspose di media sosial *Facebook* yang dilaksanakan oleh PT CM, menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Tidak ada kertas kerja penyusunan HPS dan tidak ada acuan harga yang dijadikan patokan dalam menyusun HPS
- b. Dalam penyusunan KAK, tidak dijelaskan secara spesifik kegiatan yang akan dilakukan
- c. PPK tidak memahami kegiatan tersebut dimana kegiatan dikerjakan oleh *Person In Charge* (PIC) yang merupakan seorang Tenaga Hubungan Masyarakat Pemerintah yang ditugaskan di KemenESDM;
- d. Pejabat pengadaan tidak pernah meneliti dokumen PT CM, hal ini dapat dilihat dari dokumen SIUP yang telah habis masa berlaku 23 Mei 2017 namun dinyatakan sebagai pemenang. PT CM sendiri telah selesai melaksanakan pekerjaan terhitung mulai tanggal 1 November 2017 s.d. 15 Desember 2017 dan telah dibayar 100% dengan nilai Rp100.000.000,00;
- e. PPK tidak meneliti pembuatan SPK karena pada SPK No 045/SPK/PPK/PL.EM/SJI/2017 tertera waktu pekerjaan 15 Juni 2017 s.d. 19 Agustus 2017, sedangkan SPK secara riil ditandatangani 1 November 2017. PPK juga tidak membuat standar ketentuan dan syarat umum SPK serta sanksi;
- f. Pekerjaan iklan *Facebook* dilakukan mendahului SPK yaitu tanggal 23 Oktober-14 Desember 2017. Selain itu realisasi target jumlah *clicks* dan *fans* yang diharapkan menjadi *followers* pada fanpage Kementerian ESDM juga tidak tercapai. Untuk jumlah *clicks*, ditargetkan mencapai 43.735 tetapi realisasi hanya tercapai 38.075 (Realisasi per 1 November 2017 s.d. 14 Desember 2017). Sedangkan jumlah *fans* ditargetkan mencapai 31.155 tetapi hanya tercapai 30.478 (Realisasi per 1 November 2017 s.d. 14 Desember 2017).

Kondisi tersebut mengakibatkan Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama kehilangan kesempatan mendapatkan penyedia jasa yang ekonomis dan akuntabel.

Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK dan Pejabat Pengadaan kurang memahami tugas pokoknya dengan baik

Setjen KemenESDM sepakat akan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut. Adapun rekomendasi BPK antara lain adalah :

- a. Memberikan teguran kepada PPK agar lebih memahami tugas pokoknya dengan baik;
- b. Memberikan teguran kepada Pejabat Pengadaan agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

2. Badan Penelitian dan Pengembangan

2.1. Pelaksanaan perancangan *Detail Engineering Design* Tungku *Fluidized Bed* untuk *Gas Engine* kapasitas 600 kW (pembuatan *Design Proses Gasifikasi Batubara Fluidized Bed* untuk *Gas Engine* Kapasitas 600 kw tidak sesuai ketentuan (*Temuan 3.2.1, Hal 35*))

Pengerjaan perancangan *Detail Engineering Design* (DED) Tungku *Fluidized Bed* untuk *Gas Engine* kapasitas 600 kW dikerjakan oleh Pusyantek BPPT. Pekerjaan telah selesai dan dibayarkan 100% sebesar Rp1.100.000.000,00. Hasil pemeriksaan BPK RI pada pekerjaan DED Tungku *Fluidized Bed*, ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp13.230.000,00;
- b. Kelebihan pembayaran belanja lain-lain sebesar Rp4.578.000,00;
- c. Pekerjaan penggandaan, pencetakan dan penjilidan serta honor narsum tidak didukung bukti lengkap sebesar Rp25.460.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan perancangan DED sebesar Rp43.268.000,00 (Rp13.230.000,00+ Rp4.578.000,00 + Rp25.460.000,00). Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan karena KPA kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan.

Atas permasalahan tersebut, Pusyantek/BPPT Enjinering setuju untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan perancangan DED sebesar Rp43.268.000,00. BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan agar :

- a. Memberikan teguran kepada KPA agar lebih optimal dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran atas realisasi kontrak;

- b. Memberikan teguran kepada PPK agar lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaan kontrak;
- c. Memberikan teguran kepada Tim Pengawas agar lebih optimal lagi kedepannya;
- d. PPK menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan perancangan DED sebesar Rp43.268.000,00 ke Kas Negara.

3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

3.1. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk Rumah Susun Kemayoran di Jakarta sebesar Rp345.941.557,86 (*Temuan 3.3.1, Hal 41*)

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, laporan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp345.941.557,86.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Bumi Rumah Susun Kemayoran di Jakarta sebesar Rp345.941.557,86.

Permasalahan tersebut disebabkan PPK terkait kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan. Atas temuan tersebut, Dirjen Minyak Gas dan Bumi sependapat dengan temuan tersebut dan telah melakukan penyetoran kembali ke Kas Negara sebesar Rp345.941.557,86.

BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minyak Gas dan Bumi agar:

- a. Memberi teguran kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan pembayaran kontrak;
- b. Memberi teguran kepada Konsultan Pengawas pekerjaan agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

3.2. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp229.861.373,34 (*Temuan 3.2.2, Hal 44*)

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, laporan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp229.861.373,34.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pembangunan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp229.861.373,34.

Permasalahan tersebut disebabkan PPK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan. Selain itu, Pelaksana Pekerjaan tersebut juga tidak melaksanakan sebagian item pekerjaan yang terdapat pada kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minyak Gas dan Bumi agar :

- a. Memberi teguran kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan pembayaran kontrak;
- b. Memberi teguran kepada Konsultan Pengawas pekerjaan agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

3.3. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga di Kota Pekanbaru sebesar Rp131.256.913,49 (*Temuan 3.3.3, Hal 47*)

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, laporan pelaksanaan pekerjaan oleh PT TUS dan pemeriksaan fisik diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp131.256.913,49 berupa jaringan pipa induk, pipa casing dan konstruksi pipa;
- b. Terdapat 101 Meter Gas Rumah Tangga (MGRT) yang belum/tidak dipasang karena error sehingga dilakukan retur ke penyedia barang/jasa dan belum dikembalikan lagi sampai dengan pemeriksaan berakhir sehingga belum berfungsi dan dimanfaatkan oleh warga . Nilai MGRT yang belum/tidak dipasang adalah sebesar Rp207.248.804,73;
- c. Pada Sambungan Rumah (SR), pondasi belum terpasang sempurna sebanyak 3270 buah sebesar Rp39.240.000,00
- d. *As Built Drawing* atau gambar terlaksana yang dibuat oleh PT TUS tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut didukung dengan beberapa gambar jalur pipa yang tidak sesuai dengan pipa yang terpasang di lapangan.

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- a. Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Kota Pekanbaru sebesar Rp131.256.913,49;
- b. MGRT senilai Rp246.488.804,73 belum bisa dimanfaatkan.

Permasalahan tersebut disebabkan PPK dan Konsultan Pengawas kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan. Selain itu, Pelaksana pekerjaan tersebut juga tidak melaksanakan sebagian item pekerjaan yang terdapat pada kontrak. Dirjen Minyak dan Gas Bumi sepakat dengan temuan BPK tersebut dan akan segera memerintahkan pelaksana menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Dirjen Minyak Gas dan Bumi agar :

- a. Memberi teguran kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pembayaran kontrak;
- b. Memberi teguan kepada Konsultan Pengawas agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Memerintahkan PPK untuk menagih dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi di Kota Pekanbaru sebesar Rp131.256.913,49;
- d. Memerintahkan PPK memastikan material Sambungan Rumah (MGRT +SR) senilai Rp246.488.804,73 segera terpasang sebelum pemeriksaan berakhir.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop atas pelaksanaan *Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* No. 8245-ID Tahun 2015, 2016 dan 2017 pada *Research and Innovation in Science And Technology Project* Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Di Jakarta dan Jawa Barat (**LHP No.244/LHP/XVI/12/2018**)

Kegiatan RISET-Pro bertujuan untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan inovasi.

Pembiayaan Program RISET-Pro berasal dari pinjaman *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, yaitu Loan Nomor 8245-ID ditandatangani pada tanggal 12 April 2013 dengan nilai pinjaman sebesar US\$95,000,000.

Di dalam perjanjian pinjaman Nomor 8245-ID yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2013, Kementerian Riset dan Teknologi ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen dan implementasi proyek yaitu bertanggung jawab dalam membuat arah-arrah kebijakan proyek, membuat program dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam DIPA, menyediakan petunjuk teknis pelaksanaan dan supervisi, membangun *Project Manager Office (PMO)*, dan melaporkan pelaksanaan proyek kepada *steering committee* dan IBRD.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop Pelaksanaan Loan IBRD Nomor 8245-ID Tahun 2015, 2016, dan 2017 dan ditemukan permasalahan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagai berikut :

Bukti pendukung dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan Workshop Tahun 2015, 2016, dan 2017 pada RISET-Pro Sebesar Rp12.651.449.132 tidak memadai dan terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas Sebesar Rp1.463.080.976 (*Temuan 3.1, Hal 12*)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Loan Nomor 133.C/HP/XVI/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, Laporan Keuangan Loan Nomor 69.C/HP/XVI/04/2017 tanggal 18 Mei 2017, Laporan Keuangan Loan Nomor 101.C/HP/XVI/06/2018 tanggal 8 Juni 2018, diketahui bahwa terdapat permasalahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut.

- a. Pada Tahun Anggaran (TA) 2015 terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas sebesar Rp11.530.000;
- b. Pada TA 2016 terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dan honorarium narasumber tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp214.702.616 dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp260.322.616;
- c. Pada TA 2017 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.612.530.000 atas Perjalanan Dinas Luar Kota.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan *workshop* tahun 2015, 2016, dan 2017 yang belum diuji petik dalam pemeriksaan laporan keuangan loan tersebut diatas ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat permintaan dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tanggal 16 Oktober 2018, PMO tidak dapat menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh BPK sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir tanggal 17 Desember 2018 sebanyak 177 berkas SPP sebesar Rp12.651.449.132;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp1.463.080.976 dengan rincian :
 - 1) Kelebihan pembayaran uang harian dan transport luar kota sebesar Rp73.810.000;
 - 2) Kelebihan kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebesar Rp1.389.270.976.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.651.449.132 tidak akuntabel; dan
- b. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.463.080.976.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Ketua PMO lemah dalam mengendalikan kegiatan belanja perjalanan dinas;
- b. PPK Riset-Pro tidak optimal dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- c. BP Ditjen SDID tidak optimal dalam melakukan penyimpanan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- d. PMO Riset-Pro tidak mempunyai ruang penyimpanan dokumen yang memadai; dan
- e. BPP dan pelaksana kegiatan terkait membuat bukti kunjungan dan akomodasi perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

BPK merekomendasikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar memerintahkan Direktur Jenderal SDID Kemenristekdikti untuk:

- a. Menginstruksikan kepada:
 - 1) Ketua PMO Riset-Pro Ditjen SDID meningkatkan pengendalian kegiatan belanja perjalanan dinas dan menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Riset-Pro;
 - 2) PPK Riset-Pro lebih optimal dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - 3) BP Ditjen SDID lebih optimal dalam melakukan penyimpanan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP dan pelaksana kegiatan terkait yang membuat bukti kunjungan dan akomodasi perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

- c. Menginstruksikan Ketua PMO, PPK, BP, BPP dan pelaksana kegiatan perjalanan dinas tahun 2015, 2016, dan 2017 terkait untuk mempertanggungjawaban pengeluaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp12.651.449.132 dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan maka menyetorkan ke Kas Negara;
- d. Memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti untuk melakukan verifikasi atas validitas bukti pendukung belanja perjalanan dinas tahun 2015, 2016, dan 2017 yang dapat dilengkapi oleh PMO Riset-Pro dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;
- e. Memerintahkan Ketua PMO Riset-Pro menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.192.472.976 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK.

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Berdasarkan IHPS II 2018

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Jabung pada SKK Migas, KKKS Petro China Jabung Ltd, dan instansi terkait lainnya
(LHP No.07/LHP/Auditama VII/PD TT/01/2019)
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas, KKKS ExxonMobil Cepu Ltd., dan instansi terkait lainnya
(LHP No.06/LHP/Auditama VII/PD TT/01/2019)
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas kegiatan Monetisasi gas bumi bagian negara Tahun 2017 pada SKK Migas, KKKS dan entitas terkait lainnya **(LHP No. 23/LHP/Auditama VII/PD TT/02/2019)**
4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Bakau pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni Muara Bakau BV (Eni), dan instansi terkait di Jakarta Dan Kalimantan Timur **(LHP No. 08/LHP/Auditama VII/PD TT/02/2019)**

**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Jabung pada SKK Migas, KKKS Petro China Jabung Ltd, dan instansi terkait lainnya
(LHP No. 07/LHP/Auditama VII/PD TT/01/2019)**

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan dan permasalahan yang berdampak pada operasi Wilayah Kerja (WK) Jabung di Jambi yang dikerjakan oleh Petro China Jabung Ltd (KKKS PCJL) Tahun 2017 dan berpengaruh pada perhitungan nilai bagi hasil minyak dan gas bumi. Adapun temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pekerjaan EPC-Facilities for SWB/WB/SB Associated Gas to NEB-10 Delivery Point of Sale to PT JII tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kontrak diperhitungkan lebih Tinggi Senilai Rp510.149.000,00, pemborosan biaya senilai USD397,439.00 dan hasil pengadaan proyek senilai USD9,604,336.04 belum dapat menghasilkan pendapatan (*Temuan No.1, Hal 13*)

PetroChina Jabung Ltd. (PCJL) mengadakan pekerjaan EPC-Facilities for SWB/WB/SB Associated Gas to NEB-10 Delivery Point of Sale to PT JII yang dilaksanakan oleh PT Meindo Elang Indah (PT MEI) berdasarkan kontrak Nomor BCD-479-CA tanggal 1 Juni 2015 senilai USD12,380,000.00 meliputi biaya engineering senilai USD818,520.00, procurement senilai USD6,799,237.50, dan construction senilai USD4,762,242.50. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 18 bulan (tidak termasuk 12 bulan warranty period) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 s.d. 30 November 2016.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak EPC Facilities dan dokumen pendukung lainnya, serta pemeriksaan fisik diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. KKKS PCJL tidak memasukkan impor barang operasi pada Rencana Impor Barang (RIB)/*Master List* sehingga dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor senilai Rp510.149.000,00;
- b. Pemborosan *Change Contract Order* (CCO) pengadaan pipa *carbon steel* ke 1 dan ke 2 senilai USD155.520;
- c. Pemborosan biaya kontrak terkait CCO ke-3 (pengadaan Associated Gas Compressor) dan CCO ke-4 (lean gas metering) senilai USD241,919.00;
- d. Hasil pengadaan proyek senilai USD9,604,336.04 belum dapat dimanfaatkan karena permasalahan jual beli gas yang berlarut-larut.

Permasalahan tersebut berakibat nilai kontrak sebagai dasar untuk nilai *Place Into Service* (PIS) diperhitungkan lebih tinggi senilai Rp510.149.000,00, pemborosan biaya senilai USD397,439.00 (USD155,520.00 + USD241.919.00) dan hasil pengadaan proyek senilai USD9,604,336.04 belum dapat menghasilkan pendapatan.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Kurangnya koordinasi antara KKKS PCJL dengan kontraktor PT MEI dalam melakukan perencanaan impor;
- b. KKKS PCJL kurang cermat dalam melaksanakan perencanaan pengadaan item pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek;
- c. Belum tercapainya kesepakatan harga beli gas antara KKKS PCJL dengan PT JIL.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:

- a. Memerintahkan KKKS PCJL untuk menunda pembebanan dalam nilai *Place Into Service* (PIS) senilai Rp510.149.000,00, hingga dapat dilengkapi dan dibuktikan bahwa pajak dan bea masuk dari hasil kegiatan impor yang tidak menggunakan fasilitas *Master List* milik KKKS PCJL tidak termasuk biaya yang ditagihkan atas kontrak;
- b. Memerintahkan KKKS PCJL untuk memberikan peringatan kepada *user* lebih cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan barang dan item pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek;
- c. Memerintahkan unit kerja terkait pada SKK Migas bersama KKKS PCJL untuk mencari solusi pemanfaatan fasilitas hasil proyek pengadaan yang sudah dibangun oleh KKKS PCJL dapat segera menghasilkan pendapatan.

2. Pelaksanaan pekerjaan WB-SB *Gathering Pipeline Project* tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kontrak diperhitungkan lebih tinggi senilai Rp114.826.991,37 dan hilangnya potensi Kontraktor dikenakan denda keterlambatan senilai Rp3.143.400.000,00 (*Temuan No.2, Hal 18*)

KKKS PetroChina Jabung, Ltd. (PCJL) pada tahun 2016 telah melaksanakan pekerjaan WB-SB *Gathering Pipeline Project* (WSGP) yang dilaksanakan oleh PT Meindo Elang Indah (PT MEI) berdasarkan kontrak Nomor BCD-495-CA tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp62.868.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 bulan terhitung mulai tanggal *Notice to Proceed* (NTP) yaitu tanggal 4 Januari 2017 (ditambah 12 bulan periode garansi).

Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 4 Januari 2018 dan telah dilakukan pembayaran Rp62.868.000.000,00 dengan No 187/INV 06?mei/2018 per 25 Juli 2018.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan atas dokumen kontrak *original*, amandemen kontrak, *invoice* dan bukti pendukung pembayaran *invoice (voucher)* sebagai berikut:

- a. PCJL tidak memasukkan impor barang operasi pada Rencana Impor Barang (RIB)/Master List sehingga dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor senilai Rp103.991.000,00;
- b. Terdapat pemotongan Account Receivable (AR) PT Meindo Elang Indah senilai Rp atas pekerjaan lain pada invoice kontrak BCD-495-CA Rp10.835.991,37;
- c. Amandemen 1 terkait perpanjangan waktu kontrak untuk impor pengadaan Barred Tee (durasi kontrak awal 23 Desember 2016 s.d. 4 November 2017) sebanyak 59 hari tidak sesuai ketentuan dan merupakan kelalaian PT MEI selaku penyedia jasa.

Lebih lanjut impor untuk Barred Tee tersebut membutuhkan izin khusus untuk mengimpornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 2692/KM.4/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diimpor (berlaku 1 Maret 2017 s.d. 31 Desember 2019). Hal tersebut tidak diantisipasi oleh PT MEI selaku penyedia jasa sehingga mereka mengajukan Amandemen I. Ketika unit logistik PT MEI mengecek ke portal INSW 16 Mei 2017 (dalam rangka mengetahui status larangan terbatas pada barang impor Barred Tee) seharusnya pihak MEI sudah mengetahuinya. Adanya Amandemen tersebut menyebabkan serah terima barang mundur menjadi 4 Januari 2018 mundur 59 hari dari target awal 4 November 2017. PT MEI dapat didenda atas keterlambatan maksimal senilai Rp3.143.400.000,00 ($5\% \times$ nilai kontrak awal sebesar Rp62.868.000.000,00).

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai kontrak sebagai dasar untuk nilai Place Into Service (PIS) diperhitungkan lebih tinggi senilai Rp114.826.991,37 terdiri atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor senilai

Rp103.991.000,00 yang tidak dimasukkan dalam Rencana Impor Barang (RIB)/Master List PCJL dan pemotongan Account Receivables PT MEI senilai Rp10.835.991,37.

- b. Hilangnya potensi PT MEI dikenakan denda keterlambatan senilai Rp3.143.400.000,00 (5% x Rp62.868.000.000,00).

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Kurangnya koordinasi antara Material Department KKKS PCJL dengan kontraktor PT MEI dalam melakukan perencanaan impor barang dari luar negeri yang digunakan untuk operasi kegiatan hulu minyak dan gas
- b. Bagian *Account Receivable* (AR) pada *Finance Department* dalam melakukan pemotongan AR tidak sesuai pekerjaan/kontrak;
- c. PT MEI kurang cermat dalam memenuhi ketentuan/regulasi impor.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS PCJL untuk:

- a. Menunda pembebanan dalam nilai *Place Into Service* (PIS) senilai Rp103.991.000,00, hingga dapat dilengkapi dan dibuktikan bahwa pajak dan bea masuk dari hasil kegiatan impor yang tidak menggunakan fasilitas *Master List* milik KKKS PCJL tidak termasuk biaya yang ditagihkan atas kontrak;
- b. Melakukan koreksi kurang atas nilai proyek sesuai kontrak Nomor BCD-495-CA senilai Rp10.835.991,37 dan melakukan koreksi tambah atas nilai proyek lain asal *equipment* dan *manpower* yang digunakan tersebut senilai Rp10.835.991,37
- c. Memberikan peringatan kepada user lebih cermat dalam melakukan evaluasi atas justifikasi yang disampaikan oleh kontraktor sebagai pertimbangan perpanjangan jangka waktu kontrak.

3. Pekerjaan *Supply and Installation of BGP Condensate Stripper Overhead Compressor, 3rd Membrane, 3rd Memguard/Molesieve Tower and EMS packages* belum dikenakan denda keterlambatan senilai USD748,719.40 (*Temuan No.3, Hal 24*)

Pekerjaan *Supply and Installation of BGP Condensate Stripper Overhead Compressor, 3RD Membrane, 3RD Memguard/Molesieve Tower and EMS Packages* dilaksanakan oleh PT SAS International (PT SASI) tanggal 29 Juni

2015 senilai USD17,016,350.00. Jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan (tidak termasuk 12 bulan *warranty period*) sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d. 29 Desember 2016. Namun demikian, dokumen *Notice To Proceed* (NTP) atas pekerjaan ini baru dikeluarkan tanggal 3 September 2015 sehingga mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi s.d. 5 Maret 2017.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai berdasarkan *Final Document Acceptance Certificate* tanggal 13 Februari 2018 dan telah dibayar lunas dengan *invoice* terakhir Nomor INV18-038 tanggal 1 Maret 2018. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan ternyata terdapat Amandemen ke II tanggal 13 Februari 2017 mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu dari tanggal 5 Maret 2017 (perhitungan sejak tanggal NTP) menjadi s.d. tanggal 31 Desember 2017 dan/atau menunggu dilaksanakannya *shut down* yang mana lebih dahulu terjadi.

Namun, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen *Final Documentation Acceptance Certificate* diketahui bahwa pekerjaan diselesaikan pada tanggal 13 Februari 2018 yang sudah melewati tanggal berakhirnya kontrak secara keseluruhan yaitu tanggal 31 Desember 2017. Dengan demikian, terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 44 hari mulai dari tanggal 31 Desember 2017 s.d. tanggal 13 Februari 2018. Sehingga PT SASI dikenakan denda keterlambatan senilai USD748,719.40 (1% x 44 hari x USD17,016,350.00).

Hal tersebut mengakibatkan kontraktor belum dikenakan denda keterlambatan senilai USD748,719.40. Kondisi tersebut terjadi karena PT SASI lalai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS PCJL untuk mengupayakan pengenaan denda keterlambatan kepada PT SASI senilai USD748,719.40 dan melakukan pengurangan *cost recovery* sebanyak nilai tersebut.

4. **Material Maintenance, Repair & Operation** dengan klasifikasi **Dead Stock** dan surplus material melebihi batas yang telah ditetapkan dalam PTK sebesar 37,35% senilai USD23,763,244.13 serta terdapat material persediaan yang sudah tidak dapat digunakan (*Temuan No 10, Hal 51*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen Laporan Material Persediaan dan pemeriksaan fisik menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah *dead stock* dan surplus material untuk kategori MRO per Desember 2017 senilai USD28.853.482,73 (USD11,666,176.37+ USD17,187,306.36) atau 45,35% dari jumlah material persediaan senilai USD63,623,143.58. PTK Nomor 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 menetapkan bahwa material MRO, disebut berlebihan apabila persentase jumlah *dead stock* dan surplus material lebih besar dari 8% dari total material persediaan pada akhir tahun berjalan. Dengan demikian persentase jumlah *dead stock* dan surplus material tersebut lebih besar 37,35% (45,35%-8%) senilai USD23,763,244.13 (37,35% x USD63,623,143.58);
- b. Dari jumlah nilai Surplus Material dan *Dead Stock* per Desember 2017 terdapat material yang sudah tidak dapat digunakan senilai USD29,846,605.42 terdiri atas kategori *Project Material* senilai USD7,534,573.76 dan kategori MRO senilai USD22,312,031.66. Pengadaan atas material tersebut antara lain dilakukan sebelum tahun 2012 ;
- c. Terdapat penurunan nilai material persediaan senilai USD2,273,429.81 yaitu per 31 Desember 2017 senilai USD63,623,143.58 menjadi per Agustus 2018 senilai USD61,349,713.77. Namun, *dead stock* mengalami peningkatan senilai USD1,987,325.74 yaitu per Desember 2017 senilai USD23,852,004.42 menjadi per Agustus 2018 senilai USD25,839,330.16.

Hal tersebut mengakibatkan pengadaan material MRO yang telah tergolong *dead stock* dan *surplus material* membebani pemerintah melalui penggantian *cost recovery*.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Pihak pengelola material tidak memahami tugas dan fungsinya dengan baik dalam hal pengelolaan fisik dan pengelolaan administrasi material sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Lemahnya perencanaan dari *user* atas pengadaan material.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan KKKS PCJL untuk:

- a. Membuat perencanaan mengenai upaya optimalisasi penyerapan/penggunaan/ pengalihan material MRO yang lebih besar dari 8% dari total material persediaan pada akhir tahun berjalan senilai USD23,763,244.13;
- b. Melakukan inventarisasi dengan memberikan penjelasan yang memadai atas material yang sudah tidak dapat digunakan senilai USD29,846,605.42 terdiri dari kategori *Project Material* senilai USD7,534,573.76 dan kategori MRO senilai USD22,312,031.66 dan melaporkan kepada SKK Migas. Dari inventarisasi tersebut, untuk material kategori MRO yang sudah tidak dapat digunakan dilakukan perhitungan kembali dan koreksi *cost recovery* pada FQR, serta memperhitungkan tambahan bagian negara.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat Tahun 2017 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas, KKKS ExxonMobil Cepu Ltd., dan instansi terkait lainnya (LHP No. 06/Auditama VII/PDIT/01/2019)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan yang berdampak pada operasi Wilayah Kerja (WK) Cepu yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) *ExxonMobil Cepu Ltd* (EMCL). Dampak dari temuan tersebut berpengaruh pada nilai perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Proses pengadaan dengan *Multi Standing Agreement* untuk *Kontrak Provision of Drill Bits and Hole Enlarger* tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja 007 yang mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya senilai USD402,118.00 (*Temuan No.1, Hal 16*)**

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen proses pengadaan, dokumen kontrak, dan dokumen pembayaran atas pekerjaan *Provision of Drill Bits and Hole Enlarger* yang disetujui oleh BPMIGAS pada 12 Maret 2012, diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

a. **Prosedur pemilihan pemenang pengadaan tidak sesuai ketentuan PTK 007**

Pada Pedoman Tata Kerja (PTK) No.007 Revisi-II/PTK/I/2011 Buku Kedua mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, telah diatur tata cara pemilihan penyedia barang/jasa dalam kontrak MSA yaitu, “Dipilih 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang menawarkan jumlah harga satuan terendah”.

“Disusun 3 (tiga) peringkat penawaran berdasarkan nilai jumlah harga satuan”. Pada kenyataannya, pemenang pengadaan *Provision of Drill Bits and Hole Enlarger* diberikan pada lima penyedia sekaligus dan tidak menunjukkan adanya preferensi harga satuan terendah.

b. **Pelaksana kontrak tidak menunjukkan prioritas memberikan perintah kerja sesuai ketentuan PTK 007 serta berindikasi pemborosan senilai USD402,118,00**

Berdasarkan dokumen payment list, diketahui bahwa hanya tiga dari lima penyedia yang mendapatkan Purchase Order (PO) dari EMCL, yaitu PT Baker Hughes Indonesia (BHI) (nilai kontrak USD569,945.00) , PT National Oilwell Varco (NOV) (nilai kontrak USD272,400.00), dan PT Smith Tool Indonesia (STI) (nilai kontrak USD696,403.00) . Pemilihan ketiganya ini tidak mengikuti tata cara pelaksanaan kontrak jenis MSA, dimana pemegang kontrak yang memiliki harga satuan terendah memiliki prioritas untuk mendapatkan *Purchase Order* (PO). Selain itu, pada kenyataannya kriteria Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) tidak menjadi pertimbangan. PT Mulia Graha Abadi (MGA) yang merupakan pemegang MSA dengan harga satuan dan nilai kontrak terendah, serta memiliki komitmen TKDN tertinggi tidak mendapat PO.

Dengan kondisi bahwa EMCL tidak menggunakan kontrak dengan harga satuan terendah dari PT MGA, maka terjadi pemborosan senilai USD402,118,00. Angka tersebut didapat dari selisih nilai kontrak antara PT MGA dengan PT BHI, PT Nov, dan, PT STI.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak tercapainya tujuan lelang dan ketidakekonomisan dalam proses rantai suplai;
- b. Kelebihan pembayaran biaya operasi WK Cepu Tahun 2012 s.d. 2017 karena selisih harga satuan penggunaan *drill bits* senilai USD402,118.00.

Permasalahan tersebut terjadi karena fungsi pengadaan dan pengguna kontrak pada KKKS tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam menentukan pemenang pengadaan dan memberikan perintah kerja kepada pemegang kontrak MSA.

Atas Permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memerintahkan:

- a. KKKS EMCL untuk memberikan sanksi kepada fungsi pengadaan EMCL atas kelalaiannya tidak mengikuti ketentuan PTK 007;
- b. KKKS EMCL untuk melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Cepu senilai USD402,118.00 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.

2. Pembelian bahan bakar selama tahun 2017 tidak memperhitungkan fasilitas diskon sesuai Addendum I Nota Kepahaman SKK-Migas Pertamina dan harga jual resmi dari PT Pertamina (Persero) minimal senilai Rp9.046.078.572,00 (*Temuan No.2, Hal 26*)

Sejak tahun 2015, KKKS ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) memiliki tiga kontrak pengadaan barang/jasa dengan PT Pertamina (Persero) untuk pembelian BBM tipe *High Speed Diesel* (HSD). Kontrak tersebut termasuk jasa transportasi dan *handling* untuk memenuhi kebutuhan operasi *Floating Storage Offloading* (FSO) dan menunjang kegiatan produksi di *Central Production Facilities* (CPF) di Wilayah Kerja Cepu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan dokumen pembayaran atas ketiga kontrak tersebut diketahui terjadi permasalahan

implementasi Addendum I Nota Kesepahaman/MoU antara SKK Migas dengan PT. Pertamina (Persero) tentang Optimalisasi Penggunaan Produk BBM, Pelumas dan/atau Oil Base sebagai Produk Dalam Negeri Guna Memenuhi Kebutuhan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nasional.

Dalam MoU tersebut, PT Pertamina (Persero) akan memberikan potongan harga kepada Kontraktor KKS yang melakukan pembelian BBM Pertamina yang diperhitungkan sebagai nilai pengurang atas harga jual keekonomian yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero). Besaran potongan harga tersebut dapat dievaluasi kembali atas kesepakatan PT Pertamina (Persero) dengan Kontraktor KKS yang melakukan pembelian BBM PT Pertamina (Persero).

Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Selama tahun 2017, total volume pembelian *fuel* KKKS EMCL untuk tiga kontrak *fuel* adalah 17.742,62 Kilo Liter/KL. Atas volume pembelian BBM dari Pertamina selama tahun 2017 tersebut, diketahui terdapat keterlambatan penerapan potongan harga yang seharusnya diterima oleh EMCL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa EMCL lebih bayar kepada Pertamina tepatnya pada bulan Januari s.d. April 2017 minimal sebesar Rp3.515.138.822,00;
- b. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik pada dokumen pembayaran pembelian BBM atas potongan harga yang tidak sesuai dengan surat harga jual BBM Pertamina, maka terdapat kelebihan pembayaran pembelian *fuel* oleh KKKS EMCL selama bulan Mei s.d. Desember 2017 minimal sebesar Rp5.530.939.750,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi efisiensi biaya suplai BBM dari Pertamina tidak terpenuhi dengan optimal;
- b. Kelebihan pembebanan biaya operasi WK Cepu tahun 2014 s.d. tahun 2020 karena pembayaran pembelian BBM yang tidak memperhitungkan diskon senilai Rp9.046.078.572,00. (Rp3.515.138.822,00 + Rp5.530.939.750,00).

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Fungsi pengguna di KKKS EMCL tidak aktif dalam mencari informasi atau melakukan negosiasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait potongan harga berjenjang tersebut;

- b. PT Pertamina (Persero) tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam amandemen MoU;
- c. SKK Migas tidak melakukan sosialisasi secara aktif atau mendukung pelaksanaan Amandemen MoU dengan optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:

- a. Memerintahkan KKKS EMCL untuk memberikan sanksi kepada fungsi pengadaan dan fungsi pengguna di EMCL atas kelalaian mengoptimalkan biaya pembelian *fuel*;
- b. Memerintahkan KKKS EMCL untuk memulihkan nilai diskon yang semestinya dapat diterima dari Pertamina, dan melakukan koreksi kurang biaya operasi WK Cepu senilai Rp9.046.078.572,00, serta memperhitungkan tambahan bagian negara;
- c. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menegaskan pemberlakuan diskon pembelian bahan bakar, mensosialisasikan tata caranya, serta mengupayakan pemulihan maksimal untuk diskon kontrak yang sudah berjalan di lingkungan KKKS.

3. Komponen biaya *Contractor's Handling Fee* pada dua kontrak *FSO Gagak Rimang Crew Support* Periode Tahun 2014-2020 terindikasi tidak wajar dan membebani Biaya Operasi minimal senilai Rp1.337.113.077,00 (*Temuan No.3, Hal 32*)

Pada tahun 2017, KKKS ExxonMobil Cepu Ltd. (EMCL) memiliki dua kontrak jasa tenaga kerja (*manpower*) dengan penyedia jasa PT OPS dan Konsorsium PT VI-PT MSI untuk ditempatkan di *Floating Storage and Offloading* (FSO) Gagak Rimang. Hasil pemeriksaan atas pengadaan dan dokumen kontrak atas dua kontrak tersebut diketahui permasalahan sebagai berikut :

a. Kontrak No. 4600015508 - *Provision of Crew for FSO Gagak Rimang*

Dari hasil penghitungan antara persentase *handling fee* sesuai nilai kontrak (43%) dibandingkan dengan persentase *handling fee* sesuai HPS/OE awal (20%) sejak periode Oktober 2014 sampai dengan periode Agustus 2017 terdapat selisih senilai Rp838.010.236,00;

b. **Kontrak No. 4600019343 - *Provision of FSO Gagak Rimang Crew Support***

Hasil penghitungan antara persentase *handling fee* sesuai nilai kontrak (22.50%) dibandingkan dengan persentase *handling fee* sesuai HPS/OE awal (10%) sejak periode September 2017 sampai dengan periode Agustus 2018 terdapat selisih sebesar Rp499.102.841,00.

Adapun selisih *handling fee* pada 2 kontrak tersebut dari Oktober 2014 s.d. Agustus 2018 adalah senilai Rp1.337.113.077,00 (Rp838.010.236,00 + Rp499.102.841,00). Dapat disimpulkan bahwa, permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya peluang bagi penyedia jasa dhi. PT OPS dan Konsorsium PT VI-PT MSI untuk memperoleh keuntungan yang tidak sewajarnya;
- b. Kelebihan dan potensi kelebihan pembebanan biaya operasi WK Cepu tahun 2014 s.d. tahun 2020 karena ketidakwajaran biaya kontrak crew support FSO Gagak Rimang minimal senilai Rp1.337.113.077,00.

Hal tersebut disebabkan fungsi pengadaan dan pengguna kontrak pada KKKS EMCL tidak melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan dan tidak mengupayakan penghematan biaya yang selayaknya dapat diperoleh dari proses tersebut.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar memerintahkan:

- a. KKKS EMCL untuk memberikan sanksi kepada fungsi pengadaan dan fungsi pengguna di EMCL atas kelalaiannya tidak melakukan efisiensi biaya *handling fee*;
- b. KKKS EMCL untuk melakukan amandemen kontrak dengan Konsorsium PT VI-PT MSI untuk mengurangi biaya *handling fee*.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas kegiatan monetisasi gas bumi bagian negara Tahun 2017 pada SKK Migas dan entitas terkait (*LHP No. 23/LHP/Auditama VII/PDTT/02/2019*)

Kegiatan monetisasi gas bumi adalah kegiatan penjualan gas bumi yang dilaksanakan oleh KKKS dengan pembeli berdasarkan Perjanjian Jual beli Gas (PJBG) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari KKKS dan pembeli. Penerimaan bagian negara dari transaksi *lifting* migas dan transaksi

lainnya (antara lain bonus, *transfer asset*, dan denda keterlambatan pembayaran bagian negara), dimonitoring oleh SKK Migas dimulai sejak terjadinya transaksi penerimaan tersebut sampai dengan penyelesaiannya di rekening migas dan rekening Kas Umum Negara (KUN).

Pendapatan migas merupakan seluruh penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban kontraktual migas pemerintah dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan penerimaan tersebut telah dibukukan pada rekening Kas Umum Negara (KUN).

Hasil pemeriksaan atas Kegiatan Monetisasi Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2017, mengungkapkan temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khususnya yang berpengaruh pada penerimaan negara sebagai berikut:

1. Piutang *Outstanding* pembayaran *Lifting Gas* Bagian Negara Terlambat dibayar senilai USD1,197,740.08 dan potensi hilangnya penerimaan pemerintah dari denda keterlambatan minimal senilai USD32,298.04 (*Temuan No.1, Hal 13*)

BPK mengungkapkan bahwa nilai *lifting* gas bumi bagian negara tahun 2017 senilai USD2,923,277,654,71. Berdasarkan pemeriksaan atas realisasi Penjualan Gas Bumi Bagian Negara (PJBG) diketahui sebagai berikut:

- a. Kekurangan penerimaan atas realisasi penjualan gas bumi bagian negara senilai USD1,197,740.08 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) KKKS Kodeco Madura senilai USD638,992.39;
 - 2) KKKS Lapindo Brantas senilai USD257,481.38;
 - 3) KKKS Manhattan Kalimantan Investmant Pte. Ltd. (MKI) senilai USD1,885.09;
 - 4) KKKS Petrochina International Jabung Ltd. (PCJL) senilai USD146,013.70;
 - 5) KKKS Petroselat senilai USD26,040.52.
- b. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa KKKS selaku penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah tidak melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran kepada pembeli walaupun umur piutang telah melebihi jatuh tempo pembayaran. Hasil perhitungan denda keterlambatan pembayaran penjualan gas bumi bagian pemerintah secara uji petik atas *invoice* yang terdapat piutang per 10 Desember 2018

senilai USD1,194,200.14 diketahui bahwa terdapat potensi hilangnya penerimaan negara atas denda keterlambatan minimal senilai USD32,298.04;

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tertundanya penerimaan negara dari *lifting* gas bumi bagian negara senilai USD1,197,740.08; dan
- b. Potensi hilangnya penerimaan negara dari pengenaan denda keterlambatan atas pembayaran *lifting* gas bumi minimal senilai USD32,298.04.

Permasalahan tersebut disebabkan karena:

- a. Para pembeli tidak mematuhi klausul dalam PJBG terkait pembayaran atas penjualan gas bumi;
- b. KKKS lalai dalam mengenakan denda keterlambatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam klausul PJBG; dan
- c. Divisi Akuntansi SKK Migas lemah dalam pengawasan dan pengendalian atas piutang pada KKKS Petrosetel dan potensi pengenaan denda keterlambatan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas Agar:

- a. Menyusun sistem dan prosedur terkait pembayaran atas penjualan gas bumi bagian negara yang lebih ketat supaya tidak ada piutang yang berlarut-larut;
- b. Melakukan pemantauan atas pengenaan denda keterlambatan terhadap piutang; dan
- c. Memerintahkan Kepala Divisi Akuntansi untuk melakukan penagihan terhadap piutang dan denda keterlambatan atas PJBG Petrosetel dan PT PLN.

2. Perjanjian jual beli gas antara KKKS Petro China International Jabung Ltd dengan PT Jambi Indoguna International belum dilaksanakan (*Temuan No.2, Hal 22*)

KKKS PetroChina International Jabung Ltd. (KKKS PCJL) akan memanfaatkan *associated gas* yaitu gas bumi yang terdapat bersama-sama dengan minyak bumi di dalam *reservoir* yang berasal dari lapangan *South West*

Betara, *South* Betara, dan *West* Betara Wilayah Kerja Jabung untuk dijual kepada PT Jambi Indoguna International (PT JII) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi.

Pada tanggal 19 Maret 2013 dengan surat Nomor 0152/SKKO0000/2013/S2, SKK Migas menyetujui konsep Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang diajukan oleh KKKS PCJL. PJBG Nomor 002/GCP-SPA/2013 tanggal 3 Desember 2013 ditandatangani oleh KKKS PCJL bersama PT JII dengan tanggal dimulai pengaliran gas yang disepakati yaitu tanggal 9 Desember 2015 (18 bulan setelah pembangunan pipa). Berdasarkan surat Menteri ESDM Nomor 1870/12/MEM.M/2016 tanggal 26 Februari 2016 bahwa Alokasi Gas Bumi adalah *as is* 14,5 MMSCFD dengan harga USD5.70/MMBTU selama 5 tahun sejak tanggal dimulai yang bersumber dari Lapangan *South West* Betara, *South* Betara dan *West* Betara wilayah kerja Jabung dan digunakan untuk keperluan listrik dan LPG di Provinsi Jambi.

Namun dalam implementasinya, PT JII belum dapat memanfaatkan gas tersebut dikarenakan Salah satu penyebabnya adalah harga gas dari penjual yang dianggap terlalu tinggi. PT JII kemudian menyampaikan permohonan revisi harga jual gas dari USD5.70/MMBTU menjadi USD2.00/MMBTU. Hal tersebut didasari argument PT JII bahwa gas yang dijual adalah gas suar.

Atas hal tersebut KKKS PCJL menjelaskan bahwa penjualan Gas kepada PT JII bukan termasuk kategori gas suar. PCJL selaku penjual menyampaikan lagi bahwa fasilitas telah siap untuk menyalurkan *associated gas* kepada PT JII sejak September 2016, namun sampai saat ini fasilitas dalam posisi *standby* belum dapat dilakukan PIS dan *close out*. Sedangkan PT JII menyampaikan bahwa berdasarkan hasil simulasi keekonomian dengan mempertimbangkan pengurangan investasi, NPV baru dapat mencapai angka positif pada harga senilai USD2.00/MMBTU dan Fasilitas JII akan siap menyerap gas 10 bulan setelah adanya kesepakatan harga dengan penjual.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, PT JII belum dapat melaksanakan pemanfaatan gas seperti yang telah ditetapkan dalam PJBG. Untuk itu, sesuai klausul yang telah ditetapkan dalam PJBG pada Pasal 17 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menerima gas sekurang-kurangnya setara dengan JPPH selama 14 hari berturut-turut maka jaminan

pelaksanaan seluruhnya akan dicairkan secara otomatis dan seketika menjadi milik penjual dan atau apabila sampai dengan maksimal 90 hari setelah pencairan jaminan pelaksanaan, Pembeli masih belum dapat menerima Gas, Penjual berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pembeli.

Terkait PJBG tersebut, PT JII telah menyerahkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) senilai USD342,000.00. Dalam dokumen jaminan tersebut diketahui bahwa jaminan tersebut memiliki masa kedaluwarsa s.d. tanggal 17 Juni 2019, sehingga apabila sampai dengan tanggal tersebut, tidak dilakukan klaim, maka jaminan tersebut secara otomatis tidak dapat dicairkan.

Apabila PJBG antara KKKS PCJL dan PT JII terlaksana, dengan harga satuan senilai USD5.70 per MMBTU, maka negara dalam kurun waktu tanggal 22 September 2016 s.d. 26 Desember 2018 akan memperoleh pendapatan senilai USD62,253,840.48 (10.921.726,40 MMBTU x USD5.70).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. KKKS PCJL dapat mencairkan jaminan pelaksanaan PT JII senilai USD342,000.00 dan PJBG antara KKKS PCJL dengan PT JII dapat diputuskan sepihak;
- b. Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan senilai USD62,253,840.48.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- a. Tidak ada itikad baik dari PT JII untuk segera melaksanakan PJBG;
- b. KKKS PCJL belum melaksanakan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan dalam klausul PJBG; dan
- c. SKK Migas tidak segera memberikan keputusan sehingga PJBG berlarut-larut.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar:

- a. Melaksanakan Analisa secara mendalam terhadap kemampuan PT JII untuk melaksanakan PJBG tersebut;
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan dan memberi keputusan permasalahan PJBG PCJL dan PT JII sebelum tanggal 17 Juni 2019; dan
- c. Memerintahkan KKKS PCJL untuk mencairkan jaminan pelaksanaan senilai USD342.000,00 sebelum tanggal 17 Juni 2019.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai Tahun 2017 Wilayah Kerja Bakau pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni Muara Bakau BV (Eni), dan instansi terkait di Jakarta dan Kalimantan Timur (LHP No. 08/LHP/Auditama VII/PDTT/02/2019)

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS), peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern dalam pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai khususnya pada proyek Wilayah Kerja (WK) Muara Bakau yang dikelola oleh Eni Muara Bakau (BV).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan serta ketidakekonomisan dan ketidakwajaran dari sisi keuangan dalam pelaksanaan proyek-proyek dan rantai suplai tahun 2017 WK Muara Bakau yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

1. Amendemen Kontrak EPCI 1 senilai USD63,146,742.50 tidak disetujui oleh SKK Migas (Temuan No.1, Hal 14)

Untuk mendukung pengembangan Lapangan Jangkrik (JKK) dan Jangkrik North East (JNE), KKKS Eni Muara Bakau B.V. (Eni Muara Bakau BV) melaksanakan pengadaan jasa Pembuatan dan Instalasi Barge Floating Production Unit (Barge FPU) Baru (Hull, Topside dan Sistem Mooring) dengan nilai kontrak sebesar USD1,114,429,553.00 yang berlaku efektif 28 Februari 2014.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, kontrak EPCI 1 ini mengalami tiga kali amendemen dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Amendemen Kontrak EPCI 1

No	Amandemen	Tanggal	Penambahan (USD)	Nilai Setelah Amandemen (USD)
1	Amandemen 1	30 Juni 2015	6,513,534.69	1,120,943,087.69
2	Amandemen 2	29 November 2017	54,612,468.92	1,175,555,556.27
3	Amandemen 3	18 juli 2018	21,751,987.24	1,197,307,543.51
			82,877,990.85	1,197,307,543.51

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai amendemen kontrak adalah USD82,877,990.85 atau 7,44% dari kontrak awal.

Analisis terhadap amendemen, diketahui amendemen senilai USD82,877,990.85 terdiri dari 76 *Variation Order* (VO)/Perubahan Lingkup Kerja. Konfirmasi ke Eni Muara Bakau BV dan Unit Percepatan Proyek (UPP) Jangkrik SKK Migas diketahui bahwa VO tersebut telah diajukan dan dievaluasi secara teknis oleh UPP Jangkrik SKK Migas, namun belum dievaluasi secara kontraktual dan komersial oleh Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Akuntansi Biaya (PRSAB).

Diketahui dari hasil pembahasan VO tersebut, nilai sebesar USD19,731,248.35 diterima secara teknis oleh SKK Migas, dan sisanya VO senilai USD63,146,742.50 tidak diterima secara teknis oleh SKK Migas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penambahan VO atas kontrak EPCI-1 menjadi tidak sah;
- b. PLK kontrak senilai USD63,146,742.50 berpotensi tidak dapat di-*cost recovery*.

Permasalahan tersebut disebabkan Eni Muara Bakau BV:

- a. Pengajuan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) tidak cermat dan tidak mematuhi PTK 007 khususnya Bab XIII Kontrak angka 4 yang menyatakan bahwa PLK sebisa mungkin dihindari;
- b. Pengajuan VO dilakukan sebelum mengajukan usulan ke SKK terlebih dahulu.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar :

- a. SKK Migas mempercepat proses *Close Out Report* (COR) atas pekerjaan EPCI-1 termasuk amendemen/PLK senilai USD63,146,742.50 dengan mengacu pada hasil evaluasi teknis tersebut;
- b. Eni Muara Bakau BV menunda pembebanan PLK senilai USD63,146,742.50 ke biaya operasi sampai dengan COR atas EPCI-1 selesai.

2. Amendemen Kontrak EPCI 2 senilai USD30,577,188.00 tidak disetujui oleh SKK Migas (*Temuan No 2, Hal 17*)

Untuk mengintegrasikan pengembangan Lapangan Jangkrik (JKK) dan JangkrikNorth East (JNE) dengan *Floating Production Unit* (FPU) dan *Onshore*

Receiving Facility (ORF), Eni Muara Bakau BV (Eni Muara Bakau BV) melaksanakan proyek EPCI-2 berupa pemasangan *pipeline, risers, flowline* dan *Onshore Receiving Facility*(ORF), pemasangan *umbilicals, manifold, jumpers* dan sistem *subsea controls, offshore book-up* dan *offshore commissioning*.

Pelaksana kontrak EPCI-2 adalah Konsorsium PT. Technip Indonesia & Technip Geoproduction (M) SDN BHD dengan kontrak No.500003879 senilai USD725,888,888.00 berjangka waktu 3 tahun yang efektif dimulai sejak 14 Maret 2014.

Hasil pemeriksaan BPK lebih lanjut mengungkapkan bahwa terdapat realisasi pembayaran, dari kontrak senilai USD725,888,888.00 telah *ter-invoice* senilai USD757,008,198.44 atau lebih tinggi 4.29% dari nilai kontrak. Hasil konfirmasi ke Fungsi Akuntansi Eni Muara Bakau BV, terkait nilai invoice yang lebih besar dibandingkan nilai kontraknya, diperoleh informasi bahwa telah terjadi lima kali amendemen kontrak dengan nilai USD94,739,060.00.

Dari amendemen tersebut, terdapat 24 *Variation Order* (VO) senilai USD94,739,060.00 dimana VO senilai USD60,283,521.00 telah disetujui secara teknis oleh UPP Jangkrik dan akan dilanjutkan dengan evaluasi kontraktual dan komersialnya oleh PRSAB, VO senilai USD3,878,351.00 belum diusulkan atau tidak masuk dalam daftar evaluasi teknis UPP Jangkrik, dan VO senilai USD30,577,188.00 tidak disetujui secara teknis. BPK lebih lanjut mengungkapkan VO yang tidak disetujui secara teknis SKK Migas senilai USD30,577,188.00 dan telah *ter-invoice* senilai USD30,547,256.43 atau 99.90%.

Pemeriksaan terhadap *Financial Quarterly Report* (FQR) original 2017 diketahui biaya fasilitas produksi EPCI 2 telah di-*cost recovery* (dhi. realisasi AFE EPCI-2 No.14-00024 senilai USD1,252,850,912.00 yang didalamnya terdapat EPCI 2) melalui depresiasi senilai USD313,212,728.00 atau 25% x USD1,252,850,912.00 namun disebabkan *revenue* tahun 2017 belum mencukupi pengembalian biayanya, maka biaya tersebut menjadi *unrecovered cost*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penambahan VO atas kontrak EPCI-2 menjadi tidak sah;
- b. PLK kontrak senilai USD30,577,188.00 berpotensi tidak dapat di *cost recovery*.

Permasalahan tersebut disebabkan Eni Muara Bakau BV:

- a. Pengajuan VO/PLK tidak cermat dan tidak mematuhi PTK 007 khususnya Bab XIII Kontrak angka 4 Jangka yang menyatakan bahwa PLK sebisa mungkin dihindari ;
- b. Pengajuan VO sebelum mengajukan usulan ke SKK terlebih dahulu.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. SKK Migas mempercepat proses *Close Out Report* (COR) atas pekerjaan EPCI-2 termasuk amendemen/PLK senilai USD30,577,188.00 dengan mengacu pada hasil evaluasi teknis tersebut;
- b. Eni Muara Bakau BV menunda pembebanan PLK senilai USD30,577,188.00 ke biaya operasi sampai dengan COR atas EPCI-1 selesai.

3. Amendemen Kontrak EPCI 3 senilai USD1,575,713.00 tidak disetujui oleh SKK Migas (*Temuan No 3, Hal 23*)

Pemeriksaan BPK atas kontrak *Subsea Production System (SPS), Umbilicals, Control System and Manifolds (Engineering Procurement 3 – EP 3)* Nomor 4600014068 senilai USD721,366,481.00 yang dikerjakan oleh PT FMC Santana Indonesia didapatkan informasi sebagai berikut:

- a. Kontrak senilai USD721,366,481.00 telah *ter-invoice* senilai USD671,367,504 atau 93.07% dari nilai kontrak;
- b. Kontrak tersebut diamendemen dengan 3 amendemen bernilai USD 723,229,524.00 dengan realisasi pembayaran USD671,367,504.00.

Pemeriksaan atas *variation order* dan konfirmasi ke UPP Jangkrik SKK Migas, diketahui terdapat 9 *variation order* senilai USD1,575,713.00 yang tidak disetujui evaluasi teknisnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penambahan VO atas kontrak EPCI-3 menjadi tidak sah;
- b. PLK kontrak senilai USD 1,575,713.00 berpotensi tidak dapat di *cost recovery*.

Permasalahan tersebut disebabkan pengajuan VO oleh Eni Muara Bakau BV dilakukan sebelum mengajukan usulan ke SKK terlebih dahulu. Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. SKK Migas mempercepat proses *Close Out Report* (COR) atas pekerjaan EPCI-3 termasuk amendemen/PLK senilai USD USD1,575,713.00 dengan mengacu pada hasil evaluasi teknis tersebut;
 - b. Eni Muara Bakau BV menunda pembebanan PLK senilai USD1,575,713.00 ke biaya operasi sampai dengan COR atas EPCI-3 selesai.
- 4. Terjadi inefisiensi kontrak EPCI-1 dan EPCI-2 senilai USD8,924,470.85 atas pemberian HSE Bonus (*Temuan No.5, Hal 33*)**

Proyek Jangkrik Development Complex (JDC) merupakan proyek Eni Muara Bakau BV (Eni Muara Bakau BV) yang terletak di dalam blok Muara Bakau tepatnya di cekungan Kutai sekitar 70 km di lepas pantai Selat Makassar, Indonesia, pada kedalaman antara 200m sampai 500m. JDC terdiri dari dua ladang gas, yaitu Jangkrik dan Jangkrik North-East fields.

Dalam pelaksanaan EPCI-1 dan EPCI-2 tersebut, Eni Muara Bakau sangat memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (HSE – Health, Safety, Environment). Sebagai insentif, Eni Muara Bakau BV berinisiatif memberikan HSE Bonus kepada kontraktor untuk kontrak EPCI-1 dan EPCI-2. Atas pemberian HSE Bonus tersebut diketahui permasalahan pada masing-masing EPCI sebagai berikut:

a. Kontrak EPCI-1

- 1) Nilai besaran HSE tidak tercantum dalam kontrak awal;
- 2) Kontrak EPCI-1 terjadi tiga kali perubahan lingkup pekerjaan. Pada kontrak amendemen I tanggal 30 Juni 2015 yang berpengaruh pada Variation Order (VO). HSE Bonus termasuk salah satu VO senilai USD193,616.19. Nilai tersebut sesuai dengan persetujuan SKK Migas. Selanjutnya terdapat kontrak amendemen II tanggal 1 Desember 2017, salah satu VO yaitu HSE Incentive Program senilai USD27,200.00. Namun atas PLK tersebut tidak disetujui oleh SKK Migas. Setelahnya kontrak amendemen III tanggal 18 Juli 2018, terdapat 3 periode HSE Bonus yang menjadi VO dengan nilai total USD4,946,447.66. yang mana nilai tersebut tidak sesuai dengan persetujuan SKK Migas. Nilai total HSE Bonus untuk EPCI-1 adalah

USD5,167,263.85 (USD193,616.19+USD27,200.00+ USD4,946,447.66);

- 3) Pembayaran HSE Bonus tidak dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.
 - 4) Dalam HPS/OE atas kontrak EPCI-1, tidak tercakup adanya HSE Bonus sehingga diindikasikan HSE Bonus muncul setelah proses pengadaan berlangsung.
- b. **Kontrak EPCI-2**
- 1) Perhitungan HSE Bonus telah diatur dalam Kontrak EPCI Nomor 5000003782 dalam Appendix A Annex 5. Namun pada Appendix A Annex 2 tentang EPCI tidak tercakup komponen dan nilai HSE Bonus yang akan diberikan Eni Muara Bakau BV;
 - 2) Berdasarkan data yang diberikan Tim UPP SKK Migas diketahui bahwa usulan PLK HSE Bonus Tahun 2015 s.d. Tahun 2017 senilai total USD3,757,207.00 disetujui oleh SKK Migas sebesar USD2,538,983.00. Namun keseluruhan HSE Bonus tersebut belum tercakup dalam kelima amendemen yang telah diterbitkan;
 - 3) Dalam HPS/OE atas kontrak EPCI-2, tidak tercantum adanya HSE Bonus, sehingga diindikasikan HSE Bonus muncul setelah proses pengadaan berlangsung. Menanggapi hal tersebut, Government Financial Reporting Joint Ventures Manager Eni menyatakan bahwa HSE Bonus memang tidak ada dalam kontrak EPCI-1 dan EPCI-2 secara nilai, karena belum dapat dipastikan nilai yang akan diberikan. Dapat disimpulkan bahwa nilai total kontrak tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak relevan dengan jenis kontrak EPCI-1 dan EPCI-2, yaitu kontrak lumpsum.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai kontrak lump sum EPCI-1 dan EPCI-2 tidak dapat diketahui secara pasti nilainya sejak awal karena komponen HSE Bonus tersebut;
- b. Terjadi inefisiensi kontrak EPCI-1 dan EPCI-2 senilai USD8,924,470.85 (USD5,167,263.85 + USD3,757,207.00) atas pemberian HSE Bonus.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Eni Muara Bakau BV yang tidak cermat dalam melakukan penyusunan formula dan kontrak HSE Bonus serta keputusan SKK Migas untuk memberikan persetujuan

HSE Bonus kepada vendor merupakan bentuk inefisiensi. Terkait permasalahan tersebut, BPK menyatakan bahwa:

- a. SKK Migas melakukan kajian ulang tingkat efektivitas pemberian HSE Bonus yang cenderung memboroskan biaya pengadaan;
- b. SKK Migas memberikan teguran kepada Eni Muara Bakau BV yang telah melakukan inefisiensi biaya dengan pemberian HSE Bonus.

5. Jaminan pelaksanaan kontrak FPU dan ORF kurang senilai USD8,745,881.00 (*Temuan No. 9, Hal 47*)

Terdapat kekurangan jaminan pelaksanaan kontrak FPU dan ORF sebagaimana diungkapkan oleh BPK yaitu:

a. Kontrak FPU

Dalam rangka pengembangan Lapangan Jangkrik (JKK) dan Jangkrik North East (JNE), Eni Muara Baku BV melakukan pengadaan jasa Pembuatan dan Instalasi Barge Floating Production Unit (Barge FPU) Baru (Hull, Topside dan Sistem Mooring) dengan kapasitas produksi sampai dengan 450MMSCFD. Penyedia jasa atau rekanan adalah konsorsium PT Saipem Indonesia- Pt Tripata Engineers-PT Chiyoda International dan Hyundai Heavy Industries.

Konsorsium tersebut menyerahkan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Februari 2014 senilai USD111,442,956.00 (10% dari harga kontrak). Jaminan pelaksanaan tersebut berlaku hingga tanggal 31 Maret 2017.

Hingga pemeriksaan berakhir, Kontrak FPU mengalami tiga kali amendemen, dan selama masa itu tidak ada perubahan jaminan pelaksanaan, baik perpanjangan waktu ataupun perubahan nilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Amendemen Jaminan Pelaksanaan Kontrak FPU

Amandemen	Nilai Amendemen (USD)	Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan	Kekurangan Jaminan
Amendemen1	1,120,943,087.69	111,442,956.00	112,094,309	(651,352.00)
Amendemen 2	1,175,555,556.27		117,555,556	(6,112,600.00)
Amendemen 3	1,197,307,543.51		119,730,754.00	(8,287,798.00)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan hanya berlaku sampai amendemen 1, namun jumlahnya kurang senilai USD651,353.00 atau hanya 9,94% dari nilai amendemen 1. Selain itu, bahwa sejak amendemen 2 sampai dengan amendemen 3, tidak ada jaminan pelaksanaan atas kontrak FPU. Sehingga sampai dengan amendemen 3 terdapat kekurangan jaminan pelaksanaan senilai USD8,287,798.00.

b. Kontrak ORF

Dalam rangka pengembangan Lapangan Jangkrik (JKK) dan Jangkrik North East (JNE) dengan *Floating Production Unit* (FPU) dan *Onshore Receiving Facility* (ORF), Eni Muara Bakau BV melaksanakan proyek EPCI-2 berupa pemasangan *pipeline, risers, flowline* dan *Onshore Receiving Facility* (ORF), pemasangan *umbilicals, manifold, jumpers* dan *sistem subsea controls, offshore hook-up* dan *offshore commissioning* dengan nilai USD725,888,888.00 berjangka waktu 3 tahun yang efektif dimulai pada 14 Maret 2014.

Konsorsium PT. Technip Indonesia & Technip Geoproduction (M) SDN BHD menyerahkan jaminan pelaksanaan Nomor IGBKS00541P14/6962 tanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, senilai USD72,588,889.00 (10% dari harga kontrak). Jaminan pelaksanaan tersebut berlaku hingga 15 September 2018. Hingga pemeriksaan berakhir, terdapat tiga kali amendemen jaminan pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Amendemen Jaminan Pelaksanaan Kontrak ORF

Tanggal	Nilai Amendemen	Masa Berlaku Amendemen
22-07-2015	81,857,567.00	
15-01-2016	77,468,260.00	
19-09- 2018	81,334,166.00	31 Des 2018

Kontrak ORF sebenarnya telah mengalami lima kali amendemen kontrak, dan nilai kontrak setelah amendemen kelima, tanggal 1 Agustus 2017 adalah USD817,922,490.00, maka jaminan pelaksanaan yang

seharusnya diserahkan adalah senilai USD81,792,249.00. Sehingga terdapat kekurangan jaminan pelaksanaan untuk kontrak pekerjaan EPCI-2 senilai USD458,083.00 (USD81,792,249.0 – USD81,334,166.00).

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak ada jaminan pelaksanaan atas amendemen pekerjaan FPU dan ORF. Penyebab permasalahan tersebut karena Eni Muara Bakau BV lalai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pemberitahuan perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada penyedia barang/jasa.

Secara garis besar, BPK menyatakan bahwa jaminan pelaksanaan atas kontrak EPCI-1 dan EPCI-2 masih kurang dari yang seharusnya. Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. SKK Migas memberikan peringatan kepada Eni Muara Bakau BV yang tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan kontrak FPU dan ORF;
- b. Eni Muara Bakau BV untuk memberikan sanksi kepada fungsi pengadaan dan fungsi pengguna karena kelalaiannya tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- c. Eni Muara Bakau BV untuk menghitung dan mengenakan denda kepada vendor karena tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat **(Nomor 07/LHP/XVII/02/2019)**

Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui mekanisme izin pelepasan kawasan hutan. Sejak 1987 s.d. September 2018, jumlah izin pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kebun kelapa sawit sebanyak 518 izin dengan luas 5.418.412,99ha. Pelepasan kawasan hutan tersebut ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Menteri LHK dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.

Selain mekanisme izin, pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan dilakukan secara tidak sah. Berdasarkan citra satelit oleh Kementerian LHK, terdapat pemanfaatan secara tidak sah untuk perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan antara lain pada Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Tesso Nilo, Taman Nasional Berbak Sembilang, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Adanya pemanfaatan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan sawit tersebut menjadi salah satu alasan hambatan perdagangan produksi kelapa sawit di Eropa. Berdasarkan dokumen laporan Parlemen Uni Eropa berjudul *on Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, Uni Eropa menerapkan hambatan dagang produk olahan kelapa sawit Indonesia antara lain karena pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan deforestasi, kebakaran hutan dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Kebutuhan akan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya luas perkebunan sawit Indonesia sebesar 244,13 persen dalam 18 tahun terakhir, yaitu dari luasan 4.158.077 ha pada 2000 menjadi 14.309.256 ha pada tahun 2018.

Terkait jenis-jenis perizinan perkebunan kelapa sawit dirinci pada tabel berikut:

Tabel 4. Rincian Jenis Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

No	Jenis Izin	Penerbit Izin	Deskripsi	Durasi
1	Izin Lokasi	Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri ATR	Izin untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal	3 tahun
2	Izin Lingkungan	Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri LHK	Izin untuk melakukan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL	Selama usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan
3	Izin Usaha Perkebunan	Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri LHK	Ada 3 jenis izin: Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelolaan (IUP-P), dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terintegrasi, serta Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) untuk usaha perkebunan kurang dari 25 ha.	Selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan
4	Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan	Menteri LHK/Kepala BKPM	Pemegang izin lokasi dan IUP tapi areanya berada di dalam kawasan hutan produksi konversi, dapat mengajukan pelepasan kawasan hutan.	Pemegang izin pelepasan harus melakukan tata batas dalam waktu 1 tahun

5	Hak Guna Usaha (HGU)	Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Wilayah BPN dan Menteri ATR	HGU diajukan oleh individu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan luasan lahan 5-25 hektar, sedangkan badan hukum dengan luasan lahan lebih dari 25 hektar.	35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun
---	----------------------	--	--	--

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, dana pungutan ekspor kelapa sawit adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas kelapa sawit. Selama 2015 s.d. September 2017 telah terkumpul dana PNBPN pungutan ekspor kelapa sawit sebesar Rp28.980.794.586.556. Dana pungutan ini dikelola oleh BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional, BPK RI mengungkapkan beberapa temuan dan permasalahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebun Kelapa Sawit seluas 2.749.453 Ha berada dalam kawasan hutan secara tidak sah (*Temuan 1. Hal. 17*)

Berdasarkan penafsiran citra satelit resolusi tinggi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) pada 6 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat diketahui bahwa pada 2018 terdapat kebun sawit di kawasan hutan seluas 2.749.453 Ha. Perkebunan sawit tersebut berada di kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Konversi.

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen secara uji petik, berikut rincian perusahaan yang kebun sawitnya berada di dalam kawasan hutan secara tidak sah:

Tabel 5. Rincian Perusahaan Yang Kebun Sawitnya Berada di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

No	Perusahaan	Provinsi	Kawasan Hutan
1	PT Inti Indosawit Subur	Riau	Hutan konservasi (TN Tesso Nillo)
2	PT Peputra Supra Jaya	Riau	Hutan produksi
3	PT Mitra Ogan	Sumatera Selatan	Hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap
4	PT Menteng Kencana Mas	Kalimantan Tengah	Hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas
5	PT Bumi Sawit Kencana	Kalimantan Tengah	Hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi
6	PT Medco Papua Hijau Selaras	Papua Barat	Hutan Produksi Terbatas
7	KPHL Unit VII Labuhan Batu	Sumatera Utara	Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas
8	KPHL Unit XXII Toba Samosir Labuhan Batu Utara	Sumatera Utara	Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas
9	KPHL Unit XXIII Tapanuli Selatan Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas
10	PT Surya Cipta Perkasa	Kalimantan Tengah	Hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan suaka alam
11	PT Karya Luhur Sejati	Kalimantan Tengah	Hutan Lindung dan Hutan Produksi
12	PT Berkah Alam Fajarmas	Kalimantan Tengah	Hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan suaka alam
13	PT Bahaur Era Sawit	Kalimantan Tengah	Hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan suaka alam

Permasalahan ini disebabkan Kementerian LHK belum menetapkan kebijakan mekanisme pelaksanaan wewenang pemantauan kebun sawit ilegal dan belum adanya putusan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian tentang penyelesaian kebun sawit di dalam kawasan hutan. Permasalahan ini mengakibatkan kawasan hutan seluas 2.749.453 Ha tidak dapat menjalan fungsinya sebagai kawasan produksi kayu, kawasan perlindungan penyangga tata air, dan kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri LHK agar mengidentifikasi kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan dan menetapkan mekanisme penyelesaian penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit ilegal.

2. Pemegang izin pelepasan kawasan hutan yang telah memenuhi *High Conservation Value Forest* (HCVF) dan kewajiban membangun kebun 20% masyarakat tidak diketahui (*Temuan 2. Hal. 23*)

HCVF adalah areal bernilai konservasi tinggi yang wajib dipelihara keberadaanya. Selain itu pemegang izin juga diwajibkan membangun kebun bagi masyarakat sebesar 20 persen dari areal kebun yang diusahakan. Hasil pemeriksaan atas dokumentasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menunjukkan seluruh SK pelepasan tidak mencantumkan lokasi HCVF dan hanya sebagian SK pelepasan yang mencantumkan luas kewajiban HCVF. Selain itu, hasil pemeriksaan fisik atas pemenuhan HCVF menunjukkan pemegang izin pelepasan belum melakukan kewajiban HCVF, sedangkan hasil pemeriksaan fisik atas kewajiban membangun 20 persen kebun untuk masyarakat menunjukkan bahwa perusahaan belum dapat menyajikan data lokasi kebun masyarakat.

Permasalahan ini disebabkan belum adanya pengaturan tata cara HCVF dan belum adanya mekanisme pengawasan pembangunan kebun untuk masyarakat sebesar 20 persen. Permasalahan ini mengakibatkan tujuan pemenuhan HCVF untuk memerangi isu deforestasi tidak tercapai dan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam kemitraan pembangunan lahan seluas sekitar 338.487,31 Ha tidak tercapai.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri LHK agar:

- a. Mengidentifikasi pemenuhan HCVF;
- b. Menetapkan kebijakan atas pemegang izin kawasan hutan yang HCVFnya tidak terpenuhi;
- c. Menetapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan HCVF;
- d. Menetapkan mekanisme pengawasan dan pemantauan kebun masyarakat; dan
- e. Berkoordinasi dengan Kementerian ATR, Kementerian Pertanian, dan Pemerintah Daerah terkait pemantauan kewajiban pembangunan kebun sebesar 20% untuk masyarakat.

3. Sebanyak 2.115 atau 83,66% perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Perkebunan belum bersertifikasi ISPO dan belum dikenakan sanksi sesuai ketentuan (*Temuan 4. Hal. 30*)

Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) ditujukan untuk penyelenggaraan sistem perkebunan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Data Sekretariat ISPO Direktorat Jenderal Perkebunan diketahui bahwa dari 2.528 perusahaan kelapa sawit seluruh Indonesia, baru 413 perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISPO atau sebesar 16,38%. Kendala perusahaan dalam memenuhi ISPO antara lain adalah belum memiliki HGU dan belum memenuhi kewajiban pembangunan 20% kebun masyarakat.

Lebih lanjut pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada Komisi ISPO menunjukkan bahwa sebanyak 13 perusahaan belum mengajukan permohonan resertifikasi ISPO ke Komisi ISPO dan Pejabat pemberi izin usaha perkebunan dan Menteri Pertanian belum memberlakukan sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan ISPO. Permasalahan ini disebabkan dinas yang membidangi perkebunan pada daerah belum menetapkan kelas usaha perkebunan sebagai syarat sertifikasi ISPO dan belum ada mekanisme pencabutan IUP oleh kepala daerah termasuk kewenangan sanksi oleh Sekretariat ISPO. Permasalahan ini mengakibatkan risiko tidak terjaminnya pengelolaan kelapa sawit sesuai prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menetapkan mekanisme sertifikasi ISPO, penerbitan izin, serta pemberian sanksi termasuk menetapkan hubungan kewenangan antara instansi pusat dan daerah serta pihak terkait lainnya.

4. Akumulasi Dana Peremajaan dan Dana Pra Peremajaan sawit Rakyat Belum Dikelola Secara Optimal (*Temuan 5. Hal. 35*)

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Perkebunan hanya dapat merealisasikan kegiatan pra peremajaan sebesar 13,68% dari dana yang tersedia.

Hasil pemeriksaan atas dokumentasi kegiatan pra peremajaan di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kegiatan pra peremajaan tanaman tidak dilakukan setahun sebelum usulan peremajaan dilakukan, namun dilakukan bersamaan dengan persiapan administrasi, persiapan teknis peremajaan, persiapan kelembagaan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan belum melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman pada ketiga provinsi secara optimal. Pada pelaksanaannya terdapat 15 permasalahan operasional di daerah antara lain keterlambatan pencairan dana peremajaan yang menyebabkan motivasi pekebun rendah, kurangnya pemahaman bank mitra dalam proses pencairan dana, dan lain-lain.

- b. Data perkebunan rakyat hanya dapat dihimpun sebesar 0,14%. Data Ditjen Perkebunan mengungkapkan bahwa baru 9 dari 34 provinsi yang telah melaksanakan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dengan luas 23.151,68 ha dari total luas kebun rakyat sebesar 16.125.714 atau 0,14%. Selain itu konfirmasi kepada satker yang membidangi pertanian di enam provinsi dan 13 kabupaten diketahui bahwa terdapat 10 kabupaten yang belum melaksanakan penerbitan STDB.
- c. Proses pencairan dana peremajaan kelapa sawit di BPDPKS membutuhkan waktu 2-10 bulan.
- d. Dana peremajaan tahun 2015-2018 sebesar Rp330.254.440.908,00 belum dipergunakan pekebun dan sebesar Rp1.650.000.000,00 diantaranya

tidak dapat diidentifikasi penggunaannya, serta belum diterapkan kebijakan tentang batas waktu pertanggungjawaban dana: dana peremajaan 2015 s.d. 2018 adalah sebesar Rp429.542.872.595,00 namun baru direalisasikan sebesar Rp99.288.431.687,00. sehingga masih tersisa sebesar Rp330.254.440.908,00. Selain itu masih terdapat dana peremajaan sebesar Rp1.650.000.000,00 yang tidak dipergunakan di Rokan Hilir karena 28 petani penerima mengundurkan diri dari program peremajaan sawit.

Permasalahan ini disebabkan belum adanya kebijakan tertulis tentang dana peremajaan yang belum digunakan dan batas waktu pertanggungjawaban atas dana tersebut sehingga mengakibatkan dana sebesar Rp330.254.440.908,00 di rekening petani yang belum dipergunakan dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan dana perkebunan kelapa sawit.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen Perkebunan untuk berkoordinasi dengan BPDPKS dalam rangka:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan akumulasi dana peremajaan;
- b. Menetapkan kebijakan pengelolaan dana peremajaan yang belum digunakan untuk kegiatan peremajaan sawit;
- c. Menghimpun data kepemilikan kebun rakyat serta mengintegrasikan dengan sistem pengelolaan dana peremajaan sawit; dan
- d. Mengevaluasi dan mengimplementasikan mekanisme penyaluran dana peremajaan.

5. Tata kelola perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di enam provinsi sampel (Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua Barat) belum sesuai dengan ketentuan (*Temuan 6. Hal. 46*)

Hasil pemeriksaan daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari berbagai sumber diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data izin usaha perkebunan belum tertib.
Terdapat 553 dari 2.528 perusahaan yang tidak teridentifikasi IUPnya, 202 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak teridentifikasi izin lokasinya (Provinsi Riau dan Kalimantan Barat), terdapat 481 perusahaan yang tidak teridentifikasi HGUnya (Provinsi Kalimantan Barat dan Riau),

dan terdapat 331 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat belum melaksanakan kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.

- b. Sinkronisasi Data IUP perusahaan perkebunan antara Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota belum optimal.
BPK RI mengungkapkan 25 perbedaan luas lahan pada IUP di daerah yang menjadi sampel pemeriksaan.
- c. Penambahan izin lokasi perkebunan kelapa sawit perusahaan swasta di Kabupaten/Kota tidak melalui prosedur yang berlaku.
Terdapat perusahaan yang melakukan perubahan luas lahan namun belum melakukan perpanjangan revisi izin lokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Manokwari.
- d. Penghimpunan data pekebun, peta lokasi IUP, dan verifikasi izin lokasi dan IUP oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota belum optimal.
Data belum dapat diidentifikasi secara mutakhir, masih terdapat perusahaan yang tidak memperoleh IUP, dan belum adanya verifikasi dinas terkait atas izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Manokwari
- e. Pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan usaha perkebunan yang diadakan dinas provinsi/kabupaten/kota belum memadai.
Masih terdapat perusahaan yang belum memiliki AMDAL dan masih terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan kepada dinas terkait.
- f. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau belum memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Kewajiban yang belum terpenuhi antara lain belum dilaksanakannya kewajiban pada RKL dan RPL, belum adanya pelatihan regu pemadam kebakaran, dan masih kurangnya sarana seperti papan informasi pada areal kebun.

Permasalahan ini antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi/pemahaman kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait tata cara perizinan usaha perkebunan kelapa sawit sehingga mengakibatkan risiko meluasnya pengelolaan kelapa sawit secara ilegal.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perkebunan untuk menghimpun data perizinan usaha kelapa sawit dan mengintegrasikannya dalam satu peta dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha perkebunan sesuai ketentuan serta menetapkan mekanisme monitoring dan penerapan sanksi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
berdasarkan IHPS II 2018

Kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta (Pusat) dan Provinsi Jawa Barat. **(No.05/LHP/XVII/02/2019)**

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik dalam negeri maupun internasional. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya bencana alam, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin meningkat. Rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (*water related disaster*) tersebut.

DAS Citarum yang merupakan salah satu sungai strategis nasional termasuk DAS yang saat ini kondisinya kritis karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kerusakan DAS Citarum ini mengakibatkan kerugian besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sungai Citarum berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat karena air sungai ini bermanfaat untuk lahan pertanian, budidaya perikanan, dan sumber energi listrik sebesar 1.900 MW untuk Pulau Jawa dan Bali.

Wilayah DAS Citarum secara geografis terletak pada 106° 57' 50,869" – 107° 56' 58,669" BT dan 5° 54' 53,468" – 7° 14' 38,517" LS dengan luas area ± 690.571,57 hektar (berdasarkan SK. 511/Menhut-V/2011). Secara luas DAS dan Administratif, sungai Citarum mencakup 10 kabupaten/kota sebagai berikut:

**Tabel 6. Kab/Kota Yang Secara Administratif Dalam Wilayah
DAS Citarum**

No	Kab/Kota	Citarum Hilir (Ha)	Citarum Hulu (Ha)	Citarum Tengah (Ha)	Total (Ha)
1	Bandung	-	134.383,22	413,68	134.796,89
2	Bandung Barat	3.704,81	62.837,63	62.774,92	129.317,36
3	Bekasi	49.419,44	-	-	49.419,44
4	Bogor	44.975,39	-	8,71	44.984,11
5	Cianjur	10.138,46	7,86	117.722,84	127.869,15
6	Karawang	97.761,40	-	-	97.761,40
7	Kota Bandung	-	17.243,90	-	17.243,90
8	Kota Cimahi	-	4.445,46	-	4.445,46
9	Purwakarta	67.343,80	366,47	3.322,09	71.032,36
10	Sumedang	-	13.701,49	-	13.701,49
Total		273.343,31	232.986,03	184.242,24	690.571,57

Sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional, untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA pemerintah melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air, antara lain sebagai berikut:

- a. **Konservasi Sumber Daya Air.** Kegiatan konservasi sumber daya air mencakup kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- b. **Pola PSDA berbasis wilayah sungai.** Diperlukan suatu kerangka dasar PSDA terpadu antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan SDA, yaitu berupa Pola PSDA yang berbasis wilayah sungai.
- c. **Pendayagunaan Sumber Daya Air.** Pemerintah telah menugaskan Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan tugas pendayagunaan Sumber Daya Air di Wilayah DAS Citarum. Tugas pendayagunaan Sumber Daya Air antara lain meliputi pengoperasian jaringan irigasi primer pada DI Jatiluhur dan DI Selatan Jatiluhur serta pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air.
- d. **Pengendalian Daya Rusak Air.** Upaya mencegah kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air. Pengendalian daya rusak air

meliputi upaya pencegahan sebelum terjadi bencana, penanggulangan pada saat terjadi bencana, dan pemulihan akibat bencana.

- e. **Rehabilitasi Hutan dan Lahan.** Merupakan kegiatan yang bertujuan memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Kegiatan terkait rehabilitasi hutan meliputi pengurangan luas lahan kritis, pembangunan embung di DAS prioritas, dan melakukan penanaman tanaman hutan kota seluas 5.000 Ha. Terkait lahan kritis di DAS Citarum, diketahui bahwa pada 2018 lahan kritis DAS Citarum adalah seluas 442.415,65 Ha
- f. **Pengendalian Pencemaran Air.** Isu utama atas kondisi Sungai Citarum saat ini adalah terjadinya pencemaran air sungai yang menurunkan kualitas air Sungai Citarum karena pembuangan sampah dan limbah domestik serta limbah industri. Dalam hasil pemeriksaan BPK ini, terdapat 5 jenis limbah yang diidentifikasi mencemari DAS Citarum yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah *Non-point source*. Limbah *non-point source* adalah sumber pencemar yang masuk ke dalam lingkungan yang sumbernya tersebar (*diffuse*) atau bukan titik yang bukan berasal dari sumber tunggal teridentifikasi. Umumnya limbah ini berasal dari air larian berbagai jenis lahan.

Pengelolaan DAS Citarum harus dilakukan terpadu agar upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasinya.

Masyarakat merupakan unsur utama terkait pengelolaan DAS Citarum. Selain masyarakat terdapat beberapa pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran DAS Citarum sebagai berikut:

- a. **Kementerian LHK.** Peran Kementerian LHK dalam mengelola DAS Citarum melalui satker-satker lainnya antara lain adalah pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah rumah tangga/domestik, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengendalian DAS dan hutan lindung.

- b. **Kementerian PUPR.** Terdapat dua direktorat jenderal yang terkait dengan pengelolaan DAS Citarum yaitu Ditjen Cipta Karya (CK) dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA). Ditjen CK bertugas mengelola air limbah dan drainase lingkungan. Sementara itu Ditjen SDA bertugas mengelola sumber daya air.
- c. **Pemerintah Provinsi Jawa Barat.** DAS Citarum merupakan salah satu DAS terbesar di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pengelolaan DAS Citarum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan beberapa OPD yang diberikan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada DAS Citarum yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Kehutanan.
- d. **Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum.** DAS Citarum mencakup 10 Kabupaten/Kota. Namun dalam pemeriksaan Kinerja BPK mengenai Efektivitas Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016 s.d. Semester I 2018, uji petik tidak dilakukan pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Secara spesifik, OPD yang berperan dalam pengelolaan DAS Citarum adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pengelola Peternakan, Pertanian, dan Perikanan.
- e. **Organisasi Non Pemerintah.** Terkait pengelolaan waduk pada DAS Citarum yaitu Jatiluhur, Saguling, dan Cirata. Pengelolaan waduk-waduk ini diserahkan kepada BUMN yaitu PT Indonesia Power, Badan Pengelola Waduk Cirata (PT PJB) dan Perum Jasa Tirta II.
- f. **Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai Citarum.** Tim ini merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan mengemban tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Citarum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum TA 2016

s.d. Semester I 2018, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum didasarkan pada perencanaan yang komprehensif dan terpadu (*Temuan 4.1.1. Hal. 38*)

Berdasarkan pemeriksaan atas Program Citarum Harum, diketahui bahwa program Citarum Harum ditetapkan pada Februari 2018 setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 telah ditetapkan. Kondisi ini mengakibatkan belum adanya kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk program Citarum Harum dalam dokumen perencanaan dan penganggarannya.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada bulan Desember tahun 2018 belum terdapat perencanaan terpadu dan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan di DAS Citarum. Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum, para pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaannya masing-masing sehingga tidak dapat diukur kinerja keberhasilan kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan.

Hasil konfirmasi dengan Satgas Citarum Harum diketahui bahwa perencanaan yang telah dilakukan baru sebatas kegiatan pembersihan, sosialisasi, dan pembibitan tanpa dilengkapi dengan sasaran yang akan dicapai dan indikator keberhasilan karena belum didukung dengan sumber daya yang memadai.

Konfirmasi kepada Pihak Pemprov Jawa Barat menunjukkan bahwa telah dibuat Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2018 s.d. 2023 namun dokumen tersebut belum mengakomodir pihak kelompok masyarakat dan merinci pihak swasta dan BUMN yang terlibat. Konfirmasi kepada Pihak Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang diketahui bahwa pelaksana kebijakan daerah belum dilibatkan dalam struktur organisasi Citarum Harum.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada suatu perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Citarum Harum. Permasalahan ini disebabkan belum optimalnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pengendalian pencemaran DAS Citarum serta Gubernur Jawa Barat sebagai Komandan Satgas Citarum yang belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum belum terarah dan keberhasilan program Citarum Harum belum dapat diukur secara pasti.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri LHK agar melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum serta berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum sebagai pelaksana program Citarum Harum.

2. Peran antarsektor dalam pengelolaan DAS Citarum belum terkoordinasi dengan baik (*Temuan 4.2.1. Hal. 72*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan DAS Citarum diketahui para pemangku kepentingan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembentukan forum koordinasi pengelolaan DAS. Forum ini merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS dengan keanggotaan Gubernur beserta OPD di Provinsi Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, para pakar, dan lain-lain. Pemeriksaan atas kegiatan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS menunjukkan bahwa sejak 2016 s.d. 2018 Badan Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung tidak mengalokasikan anggaran forum koordinasi pengelolaan DAS karena belum menyampaikan rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- b. Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Citarum. TKPSDA beranggotakan 48 orang (24 orang unsur pemerintah dan 24 orang lainnya mewakili organisasi Non Pemerintah) yang mempunyai tugas dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya air. Hasil pemeriksaan TKPSDA menunjukkan bahwa TKPSDA tidak melakukan pemantauan secara berkala/rutin

terhadap pelaksanaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum.

- c. Penetapan gerakan Citarum bersih, sehat, indah, dan lestari (Bestari). Pelaksanaan gerakan Citarum Bestari dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan non struktural (rehabilitasi lahan), pendekatan struktural (pengendalian pencemaran), dan pendekatan kultural (penguatan karakter masyarakat). Berdasarkan konfirmasi kepada Bappeda Jawa Barat diketahui bahwa anggaran Gerakan Citarum Bestari yang bersumber dari luar APBD belum dikompilasi. Selain itu laporan yang berasal dari APBD Jawa Barat masih bersifat parsial sesuai kegiatan OPD.
- d. Program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum (Citarum Harum). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan Tim Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum diketahui bahwa Sekretariat Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum belum terbentuk.

Pengelolaan DAS Citarum telah dilakukan melibatkan segala unsur baik pusat maupun daerah. Namun kegiatan ini belum menyelesaikan permasalahan di DAS Citarum karena peran antar sektor belum terkoordinasi dengan baik dan masih bersifat sektoral. Permasalahan ini disebabkan pengendalian DAS Citarum masih bersifat sektoral sehingga mengakibatkan pengendalian DAS Citarum secara sinergis dan berkelanjutan belum terlaksana secara optimal.

BPK RI merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dalam mensinergikan program/kegiatan dari berbagai sektor untuk mendukung pelaksanaan Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

3. Aktivitas pengendalian pencemaran air belum memadai untuk menjamin kualitas air berada pada rentang kelas air yang telah ditetapkan (*Temuan 4.3.1. Hal. 80*)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada lima

Kabupaten/Kota di Wilayah DAS Citarum, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Upaya pengendalian pencemaran air limbah domestik belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas air sungai DAS Citarum. Selain menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengendalian pencemaran air limbah domestik di DAS Citarum juga menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian LHK dan PUPR baik selaku regulator maupun dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran melalui berbagai program dan kegiatan. Kementerian LHK telah melakukan kajian pemetaan sumber pencemar limbah domestik dan lokasi pembangunan IPAL Domestik DAS Citarum, namun sampai dengan saat ini hasil kajian tersebut belum disosialisasikan atau dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembangunan sarana prasarana seperti pembangunan IPAL Komunal, MCK, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan jaringan perpipaan air limbah terpusat. Namun demikian atas upaya yang dilakukan Kementerian LHK dan Kementerian PUPR, kualitas air Sungai Citarum hingga saat ini masih menunjukkan kondisi tercemar. Berdasarkan perhitungan status mutu air limbah yang dilakukan pada 4 titik sepanjang DAS Citarum diketahui bahwa status air masih tercemar ringan hingga berat.
- b. Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang belum menyusun master plan air limbah. Berdasarkan data dari Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa rencana induk (*master plan*) bidang air limbah tersebut belum seluruhnya dimiliki oleh Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah DAS Citarum. Pemerintah Kabupaten yang belum menyusun *master plan* air limbah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Karawang.
- c. Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kurang menyentuh sumber limbah domestik yang terindikasi sebagai pencemar terbesar.

Terkait hal ini, diketahui bahwa pada tahun 2017 diketahui bahwa belum seluruh masyarakat pada Kabupaten/Kota di DAS Citarum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak berupa jamban sehat. Dari 8 sampel kabupaten/kota, Kab. Karawang merupakan kabupaten dengan persentase akses sanitasi layak terendah sebesar 44,71 persen. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota pada DAS Citarum juga tidak mempunyai program kegiatan yang langsung menyentuh sumber limbah domestik.

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota pada DAS Citarum belum seluruhnya membuat Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pada sembilan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, diketahui hanya Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang telah memiliki peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik.
- e. Pemerintah kabupaten/kota pada DAS Citarum belum memiliki database yang memadai tentang sarana prasarana pengelola limbah domestik. Uji petik pada Kota Bandung menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung tidak memiliki database sarana dan prasarana sanitasi yang telah dibangun sebelum tahun 2014 sehingga belum bisa menyajikan data IPAL Komunal/MCK yang telah ada di Kota Bandung secara valid. Selain itu diketahui bahwa Kab.Bekasi, Sumedang, Karawang, Bandung Barat, dan Purwakarta tidak memiliki database memadai terkait sarana pengolahan air limbah.
- f. Sarana prasarana IPAL dan IPLT pada empat Kabupaten/Kota tidak berfungsi optimal dan pemeliharaannya tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Hasil kajian atas pemantauan dan analisis kinerja IPAL Limbah Domestik di DAS Citarum tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian LHK bekerja sama dengan Fakultas Geografi UGM, menunjukkan terdapat beberapa sarana prasarana pengelola limbah domestik yang tidak berfungsi dengan baik seperti IPAL Bojongsoang (Kabupaten Bandung), IPAL Soreang (Kabupaten Bandung), IPLT Cibeet (Kabupaten Bandung), IPLT Jalupang dan Leuwisiris (Kabupaten Karawang), IPAL Komunal Mekarjati (Kabupaten Karawang), IPLT Kabupaten Sumedang, dan IPAL Kota Cimahi.

Permasalahan ini antara lain disebabkan belum optimalnya pengelolaan sarana pengelolaan air limbah domestik dan pemerintah daerah belum melakukan inventarisasi sarana prasarana air limbah domestik di daerahnya. Permasalahan ini mengakibatkan limbah cair domestik yang masuk ke Sungai Citarum melebihi Daya Tampung Beban Pencemar Sungai Citarum.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menteri LHK untuk menginstruksikan Dirjen PPKL berkoordinasi dengan Dirjen Cipta Karya dan Kepala Dinas pada daerah-daerah terkait untuk membangun dan memelihara sarana pengolahan air limbah. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menginstruksikan Dirjen Cipta Karya untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah di DAS Citarum dalam rangka inventarisasi sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik.

4. Upaya pengendalian pencemaran air di DAS Citarum belum dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan (*Temuan 4.4.1. Hal. 186*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas terkait pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum, diketahui hal-hal berikut:

- a. BBWS Citarum belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian pencemaran yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum. Belum terdapat mekanisme khusus mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari pihak di luar BBWS Citarum. Pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan BBWS yang sudah termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas program Gerakan Citarum Bestari (GCB). Belum terdapat mekanisme khusus untuk pemantauan dan evaluasi atas kemajuan kegiatan pada GCB. Selain itu, laporan akhir dan laporan tahunan perkembangan kegiatan GCB juga belum tersedia sehingga kemajuan kegiatan setiap tahunnya tidak termonitor serta hasil akhir dari program GCB tidak dapat diketahui.

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum di wilayahnya masing-masing. Permasalahan ini terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Karawang.
- d. Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum belum optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian pencemaran di DAS Citarum. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebatas penyampaian laporan harian informal (melalui media sosial) berupa perkembangan kegiatan dari pada Dansektor kepada Asisten Teritorial Kodam Siliwangi yang diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Permasalahan ini disebabkan Pemerintah kabupaten/kota di DAS Citarum belum mengintegrasikan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum pada GCB dan Citarum Harum serta Kemenko Maritim dan Gubernur Jawa Barat belum memiliki mekanisme pemantauan kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Gubernur Jawa Barat untuk menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu atas kegiatan pengendalian pencemaran DAS Citarum.

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Coral Reef Rehabilitation And Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project* IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 (**LHP No.225A/LHP/XVI/12/2018**)

Coremap-CTI atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang merupakan fase ketiga dan terakhir dari program jangka panjang untuk melestarikan terumbu karang di Indonesia dari praktik penangkapan ikan yang merusak. Program ini didanai melalui pinjaman *World Bank (Loan/Credit* No. IBRD 83360) senilai US\$47,38 juta, Hibah Fasilitas Lingkungan Global (GEF Grant No TF-15470) senilai US\$10,00 juta dan kontribusi Pemerintah RI sebesar US\$ 5,74 juta.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan *Coral Reef Rehabilitation And Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project* IBRD Loan Nomor 8336-ID.

Dalam proses pemeriksaan, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan. Sehingga, BPK tidak menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan *Coral Reef Rehabilitation And Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project* IBRD Loan Nomor 8336-ID atau dengan kata lain memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Bukti pemeriksaan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1. LIPI tidak bisa menyelesaikan kewajiban penyusunan laporan keuangan tahunan. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan atas *compliance audit* berdasarkan Interim Financial Report (IFR) Kuartal I sampai dengan Kuartal IV. Laporan Keuangan TA 2017 yang dilampirkan adalah Laporan Keuangan *Unaudited* yang baru diserahkan pada tanggal 19 Oktober 2018;
2. Pada IFR Kuartal I Tahun 2017, total penggunaan dana *loan* pada kuartal tersebut sebesar Rp6.482.342.032. sebanyak Rp5.408.534.580

direalisasikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut;

3. Terdapat *refund* dari rekening Kas Negara ke Rekening Khusus atas SP2D *ineligible* maupun pengembalian administrasi sebesar Rp2.400.971.220 yang merupakan temuan audit TA 2014 dan TA 2015. LIPI dan World Bank belum dapat memisahkan apakah temuan tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari loan atau grant pada tahun berjalan yang diaudit secara bersamaan. Penyajian nilai refund yang sepenuhnya dicatat pada IFR Quarter IV Tahun 2017 atas dana loan dari World Bank belum diyakini sebagai angka penyajian yang andal.

Dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan *Coral Reef Rehabilitation And Management Program Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI) Project IBRD Loan Nomor 8336-ID* mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu :

Sistem Pengendalian Intern

1. ***Executing Agency*** tidak menyusun Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri IBRD Nomor 8336-ID untuk *Coremap-CTI Project* sesuai Standar Akuntansi yang berlaku (***Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 225B/HP/XVI/12/2018, Hal. 3***)

Berdasarkan dokumen Restrukturisasi Proyek *Coremap-CTI World Bank Report* Nomor 27345 secara garis besar disebutkan bahwa LIPI bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen pertanggungjawaban laporan keuangan. Terkait peran dan tanggung jawab LIPI tersebut, BPK mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

a. **LIPI selaku Project Management Unit (PMU) belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.**

Selaku Project Management Unit (PMU), P20 LIPI bertanggung jawab atas koordinasi proyek mulai dari penganggaran, administrasi, hingga pengawasan dan pelaporan. Terkait peran dan tanggungjawab LIPI, BPK menemukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Untuk proses penganggaran, *Executive Agency* (EA) wajib mengirimkan *Annual Working Plan* (AWP) kepada *World Bank*. Pada proyek ini, awalnya yang menjadi EA adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, diadakan amandemen perjanjian per 19 Juni 2017 sehingga LIPI menjadi EA. Ketika BPK meminta dokumen AWP pada saat KKP menjadi EA hal tersebut tidak bisa terpenuhi hingga pemeriksaan berakhir. Pada AWP yang diberikan oleh LIPI, PPK tidak dapat merinci aktivitas atau program kegiatan dalam dokumen AWP tersebut;
- 2) Dalam lampiran realisasi terdapat kegiatan *grant* yang diakui sebagai *loan* dan begitupula sebaliknya;
- 3) Terdapat temuan terkait verifikasi bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan.

b. **Laporan IFR tidak sesuai ketentuan atas bukti pendukung sebesar Rp5.408.534.580,00 tidak bersedia diserahkan untuk diperiksa oleh BPK**

Selaku EA, KKP dan LIPI menyusun *interim financial report* secara kuartalan yang berisi realisasi pengeluaran SP2D per tiga bulanan. IFR ini merupakan laporan manajerial yang akan digunakan sebagai bahan rekonsiliasi atas dana pinjaman luar negeri. Untuk IFR kuartal 1 dan 2 masih menjadi tanggung jawab KKP. Selanjutnya IFR kuartal 3 dan kuartal 4 menjadi tanggung jawab LIPI. BPK tidak dapat memperoleh IFR kuartal 1 yang pada waktu itu merupakan tanggung jawab KKP. Nilai realisasi pada kuartal 1 adalah sebesar Rp5.408.534.580,00. Hingga pemeriksaan berakhir, dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diperoleh.

c. **LIPI tidak menyerahkan LK Tahunan sebagai persyaratan dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan**

LIPI selaku EA tidak pernah menyelesaikan dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2017 untuk diperiksa dan diberikan opini. LIPI hanya memperlihatkan draft penyusunan laporan yang belum sempurna dan disusun sepihak oleh LIPI, Pihak KKP selaku EA untuk Semester I Tahun 2017 tidak dilibatkan dan belum menyetujui draft laporan keuangan Tahun 2017 tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan IBRD Loan Nomor 8336-ID untuk kegiatan *Coremap-CTI Project* Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan kembali;
- b. Terjadi pembatasan lingkup pemeriksaan atau kegiatan *Coremap-CTI* yang disajikan dalam laporan IFR Tahun 2017 minimal sebesar Rp5.408.534.580,00;
- c. Kegiatan *Coremap-CTI Project* Tahun 2017 masih belum sepenuhnya disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan karena belum padunya koordinasi antara LIPI dengan KKP untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan IBRD Loan Nomor 8336-ID untuk kegiatan *Coremap-CTI Project* Tahun 2017.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LIPI agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala P2O LIPI yang lalai melaksanakan tugasnya untuk mengkoordinir keseluruhan proyek, penganggaran, administrasi keuangannya, pengawasan dan pelaporan atas *Coremap-CTI* serta memerintahkan Kepala LIPI untuk:

- a. Menyelesaikan kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Tahunan IBRD Loan Nomor 8336-ID untuk tahun-tahun berikutnya dengan tepat waktu;
- b. Berkoordinasi dengan KKP untuk segera menyelesaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan yang didanai dari IBRD Loan Nomor 8336-ID;
- c. P2O LIPI supaya lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai PMU atas dana IBRD Loan untuk *Coremap-CTI Project* dengan cara:
 - 1) Melakukan penganggaran sesuai ketentuan dan menjabarkan realisasi atas penganggaran tersebut sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan;

- 2) Memperbiki proses verifikasi atas bukti pertanggungjawaban;
 - 3) Mengkoordinasikan keseluruhan proyek baik yang dilaksanakan di Internal LIPI maupun di instansi lainnya;
 - 4) Bersama World Bank menerapkan standar akuntansi yang akan dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten.
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPK yang lalai dan kurang cermat dalam menyusun Laporan Realisasi Pengeluaran Coremap-CTI Project sesuai standar akuntansi yang berlaku.

2. Pengendalian dan pelaporan atas pengembalian belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri IBRD Nomor 8336-ID untuk Coremap-CTI Project kurang memadai (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 225B/HP/XVI/12/2018, Hal. 14*)

Diketahui terdapat sisa dana atas beberapa kegiatan atau berupa pengembalian belanja ke rekening Kas Negara. Selain itu, terdapat pengembalian atas temuan pemeriksaan sebelumnya yang dianggap oleh pihak *World Bank* sebagai *ineligible* SP2D ataupun *refund* karena penyelesaian administratif yang harus dikembalikan ke rekening *World Bank* maupun rekening khusus. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian belanja atas *Coremap-CTI Project* belum sepenuhnya dilakukan pengembalian ke Rekening Khusus. Jumlah total pengembalian yang telah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dilakukan pengembalian ke Reksus adalah sebesar Rp338.663.766;
- b. Pengembalian temuan pemeriksaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 langsung dikembalikan ke rekening *World Bank* dan belum menjadi pengurang atas pengeluaran atau pinjaman. Dalam hal ini, terdapat pengembalian SP2D yang *ineligible* dan ditransfer langsung ke rekening *World Bank* di Manila sebesar USD22,403 pada 28 Desember 2017. Meskipun demikian, transaksi tersebut baru tercatat di Rekening IBRD *World Bank* pada tanggal 16 Januari 2018. Keterangan dari PMO menyebutkan bahwa retur tersebut disetor oleh BA BUN sebagai talangan. Atas retur tersebut, dalam IFR Kuartal IV belum dicatat sebagai pengurang jumlah pinjaman. Sementara laporan hasil

pemeriksaan Tahun 2014, tim pemeriksa tidak memperoleh dokumen laporannya;

- c. Terdapat temuan pemeriksaan *ineligible* SP2D Tahun 2016 sebesar Rp1.066.178.705 atau USD80.514,93. Nilai yang sudah ditindaklanjuti sebesar Rp808.622.241 atau USD61.064,96 dengan menyetorkan ke kas negara, namun dalam dokumen PMO uang tersebut baru dikembalikan ke reksus tanggal 28 September 2018. Akan tetapi, hingga pemeriksaan berakhir dokumen yang menunjukkan bukti setor ke reksus belum disampaikan kepada Tim Pemeriksa. Untuk sisa temuan pemeriksaan sebesar Rp257.556.464 (Rp1.066.178.705-Rp808.622.241) atau USD19.449,97 (USD80.514,93-USD61.064,96) belum ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Negara. Selain itu, tidak dapat dipastikan juga apakah nilai temuan tersebut berasal dari dana *loan* atau *grant*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengembalian belanja sebesar Rp338.663.766 yang tidak dimanfaatkan dalam kegiatan Coremap-CTI Project Tahun 2017 berpotensi disalahgunakan;
- b. Penyajian jumlah realisasi pengeluaran pada IFR Coremap-CTI project tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
- c. Tindak lanjut atas Rp257.556.464 terhambat sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Coremap-CTI *Project* berikutnya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Direktur *Coremap-CTI* belum menyampaikan surat pengembalian ke Reksus kepada Direktur PKN Kemenkeu atas pengembalian belanja yang disetorkan ke Kas Negara pada Tahun 2017;
- b. PPK kurang berkoordinasi dengan Direktur PKN Kemenkeu terkait pengembalian belanja ke Reksus;
- c. Konsultan Keuangan tidak cermat dalam menyusun IFR *Coremap-CTI Project*;
- d. LIPI selaku EA dan pihak *World Bank* tidak memperhitungkan sumber dana yang dijadikan temuan pemeriksaan dalam penentuan nilai refund yang diperhitungkan dalam IFR untuk IBRD loan Nomor 8336-ID.

BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala P2O LIPI selaku Direktur PMO *Coremap-CTI Project* yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengendalian dan pelaporan atas pengembalian belanja serta menginstruksikan Direktur PMO untuk:

- a. Membuat peraturan internal mengenai standar waktu permintaan pengembalian sisa dana kegiatan ke Reksus;
- b. PPK dan Bag Keuangan PMO berkoordinasi dengan Bag Keuangan P2O LIPI mengenai belanja yang terealisasi dan poengembalian sisa belanja;
- c. Menyampaikan surat kepada Direktorat PKN Kemekeu terkait pengembalian sisa dana yang telah disetorkan ke Kas Negara tetapi belum dikembalikan ke Reksus sebesar Rp338.663.766;
- d. Berkoordinasi dengan KKP sebagai EA sebelumnya atas temuan pemeriksaan yang belum disetorkan ke Kas Negara termasuk pengembalian temuan pemeriksaan yang sudah ditalangi oleh BA BUN ke *World Bank* Manila;
- e. Bersama pihak *World Bank* menginventarisir sumber dana atas temuan pemeriksaan yang telah dilaksanakan proses refund supaya diklasifikasikan apakah refund tersebut seharusnya disajikan ke laporan keuangan *loan* atau laporan keuangan *grant*.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Belanja Barang kegiatan monitoring terumbu karang dan ekosistem lainnya di Sulawesi Tenggara dan Papua Barat sebesar Rp269,275.000 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 225C/HP/XVI/12/2018, Hal. 3*)**

Analisa atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang Kegiatan *Reef Health Monitoring* (RHM) menunjukkan permasalahan sebagai berikut :

- a. Permasalahan pertanggungjawaban kegiatan RHM oleh P2O rinciannya adalah:
 - 1) Kuitansi belanja bahan di Toko CM untuk kegiatan RHM di Kendari sebesar Rp11.190.000 tidak dapat ditelusuri kebenarannya;

- 2) Belanja sewa Speed Boat di Kendari sebesar Rp56.000.000 tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - 3) Biaya sewa mobil yang ditagihkan sebagai biaya operasional pelaksanaan RHM di Wakatobi minimal sebesar Rp10.400.000 tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - 4) Kelebihan pembayaran biaya sewa speed boat yang ditagihkan sebagai biaya operasional pelaksanaan RHM di Buton sebesar Rp56.000.000
- b. Permasalahan pertanggungjawaban kegiatan RHM di Raja Ampat yang dikerjasamakan dengan Universitas Sam Ratulangi rinciannya adalah:
- 1) Kelebihan pembayaran biaya sewa peralatan salaam sebesar Rp71.125.000;
 - 2) Belanja sewa perahu sebesar Rp72.000.000 tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - 3) Biaya sewa mobil sebesar Rp34.560.000 tidak dapat ditelusuri kebenarannya;

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- a. Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RHM minimal sebesar Rp128.150.000 tidak dapat diyakini kewajarannya. Rinciannya adalah :
 - 1) Pembelian bahan sebesar Rp11.190.000 di Kendari;
 - 2) Penyewaan kendaraan minimal sebesar Rp10.400.000 di Wakatobi;
 - 3) Penyewaan perahu dan mobil oleh Unsrat sebesar Rp106.560.000 (Rp72.000.000+ Rp34.560.000);
- b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp141.125.000 yang terdiri atas:
 - 1) Kelebihan biaya sewa speed boat RHM di Kendari sebesar Rp14.000.000;
 - 2) Kelebihan biaya sewa speed boat pada RHM di Buton sebesar Rp56.000.000;
 - 3) Kelebihan pembayaran atas penyewaaan peralatan selam pada RHM di Raja Ampat sebesar Rp71.125.000.

Permasalahan tersebut disebabkan karena koordinator kegiatan RHM di Kendari, Wakatobi, Buton dan Raja Ampat memberikan bukti pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya dalam meminta penggantian uang atas pengeluaran belanja kegiatan RHM.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar:

- a. Memerintahkan Kepala P2O selaku Direktur PMO untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada koordinator penelitian yang kurang cermat dalam penyajian bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RHM;
 - 2) Menarik kelebihan pembayaran dalam kegiatan RHM sebesar Rp141.125.000 dan segera menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- b. Memerintahkan Inspektorat LIPI untuk menguji kebenaran penggunaan dana pelaksanaan kegiatan RHM di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua Barat minimal sebesar Rp128.150.000.
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada koordinator penelitian yang kurang cermat dalam penyajian bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RHM;
 - 2) Menarik kelebihan pembayaran dalam kegiatan RHM sebesar Rp141.125.000 dan segera menyetorkan ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

2. Kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas, biaya penginapan dan tambahan fasilitas makan atas kegiatan paket meeting yang dilaksanakan di hotel serta pengadaan paket *Fullboard* yang dilakukan secara tidak cermat sebesar Rp132.355.000 (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 225C/HP/XVI/12/2018, Hal. 13*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa kegiatan perjalanan dinas yang diselenggarakan oleh P2O LIPI, diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Uang harian perjalanan dinas yang dilakukan dengan Paket *Fullboard* dan *Fullday* melebihi batas tertinggi yang diperkenankan dalam SBM sebesar Rp44.360.000,00;
- b. Pembayaran biaya tambahan fasilitas makan dalam kegiatan meeting di hotel melebihi batas tertinggi yang diperkenankan dalam SBM sebesar Rp45.200.000;
- c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp42.795.000 atas pengadaan paket *Fullboard* dilakukan secara tidak cermat

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas:

- a. Belanja perjalanan dinas atas pembayaran uang harian sebesar Rp44.360.000(Rp1.050.000+Rp7.840.000+Rp19.110.000+Rp15.090.000);
- b. Biaya tambahan fasilitas makan yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam kegiatan meeting di hotel atas paket *fullboard* yang melebihi Batasan tertinggi yang diperkenankan untuk dibayar Negara sebesar Rp45.200.000(Rp13.400.000+Rp31.800.000);
- c. Biaya paket *fullback* dari yang tidak layak dibayarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp42,795.000 (Rp25.920.000+Rp16.875.000).

Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan karena:

- a. KPA kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- b. PPK kurang optimal dalam memastikan kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- c. Pejabat penandatanganan SPM kurang optimal dalam tanggung jawab untuk memastikan kebenaran administrasi;
- d. Bendahara Pengeluaran kurang optimal dalam penatausahaan uang yang dikelolanya;

BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar memerintahkan Kepala P2O LIPI selaku Direktur *Coremap-CTI* untuk:

- a. Selaku KPA untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan belanja;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPSM dan Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melakukan pengujian/verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya atas bukti pertanggungjawaban belanja;
- c. Menarik kelebihan pembayaran atas Belanja perjalanan dinas sebesar Rp132.355.000 dan menyetorkan ke Kas Negara serta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

3. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Proyek *Coremap-CTI* LIPI Tahun 2017 sebesar Rp653.059.647 (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 225C/HP/XVI/12/2018, Hal. 36*)

Hasil pemeriksaan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PDDN) baik untuk penelitian, rapat, pelatihan maupun sosialisasi terkait terumbu karang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban PDDN belum sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK. 05/2012;
- b. Kelebihan pembyaran atas belum adanya dokumen dasar pembayaran perjalanan dinas yang sah sebesar Rp320.125.239;
- c. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas atas Biaya Tranbsport Kepulangan Perjalanan Dinas Luar Kota tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.908.400;
- d. Kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp274.875.000;
- e. Kelebihan pembayaran atas biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas sebesar Rp29.315.000;
- f. Kelebihan pembayaran atas komponen yang tidak dapat dibayarkan melalui mata anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5.669.800;
- g. Kelebihan pembayaran atas Biaya Tiket Perjalanan Dinas sebesar Rp21.165.308

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya dalam negeri kegiatan *Coremap-CTI* sebesar Rp653.059.647(Rp320.125.239+Rp1.908.400+Rp274.875.000+Rp29.315.900+Rp5.669.800+Rp21.165.08).

Permasalahan tersebut disebabkan karena:

- a. KPA kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang berasal dari dana loan untuk *Coremap-CTI* Project;
- b. PPK kurang cernat dalam melakukan perhitungan rampung untuk menilai kesesuaian serta kewajaran biaya perjalanan dinas;
- c. PPK Monitoring Kondisi Kesehatan Ekosistem Terumbu Karang *Coremap-CTI* kurang optimal dalam tanggung jawabnya untuk

memastikan kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- d. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) kurang cermat dalam melakukan pengujian atas permintaan pembayaran;
- e. Pejabat Penandatanganan SPM kurang optimal dalam tanggung jawabnya untuk memastikan kebenaran administrasi;
- f. Pelaksana SPD dalam menyampaikan bukti pertanggungjawaban tidak valid;
- g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran lemah;

BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala P2O LIPI selaku Direktur PMO untuk:

- a. Selaku KPA untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan belanja;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melakukan pengajuan/verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya atas bukti pertanggungjawaban belanja;
- c. Menarik kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp653.059.647 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

4. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri kegiatan *Coremap-CTI* sebesar Rp421.075.325 (*Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No. 225C/HP/XVI/12/2018, Hal. 50*)

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dan klarifikasi kepada pelaksana SPD ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Administrasi PDLN belum sesuai PMK Nomor 164/PMK.05/2015. Kesalahan administrasi tersebut contohnya seperti bukti kelengkapan administrasi yang tidak lengkap seperti surat tugas, bukti pertanggungjawaban, SPD dan laporan pelaksanaan;
- b. Kelebihan pembayaran atas kekurangan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp23.092.100,00;

- c. Kelebihan pembayaran atas ketiadaan dokumen yang menjadi dasar pembayaran biaya PDLN sebesar Rp252.806.905;
- d. Pembayaran uang harian untuk PDLN sebesar Rp34.253.920 pada Coremap-CTI tidak sesuai PMK Nomor 164/PMK.05/2015;
- e. Kelebihan pembayaran uang harian PDLN sebesar Rp88.079.900;
- f. Pertanggungjawaban biaya transportasi PDLN belum sesuai PMK Nomor 164/PMK.05/2015 sebesar Rp14.016.000;
- g. Kelebihan pembayaran sewa kendaraan di luar negeri yang tidak dapat dibayarkan sebesar Rp8.826.400.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran total sebesar Rp421.075.325 (Rp23.092.100 + Rp252.806.905 + Rp34.253.920 + Rp88.079.900 + Rp14.016.000 + Rp8.826.400).

Hal tersebut secara garis besar disebabkan karena ketidakcermatan PPK, Bendahara Pengeluaran, KPA serta Pejabat Penandatanganan SPM. BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala P2O LIPI agar:

- a. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pengawasan belanja;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPSM dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan pengujian/verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya;
- c. Menarik kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp421.075.325 dan menyetorkan ke Kas Negara serta salinan bukti setor kepada BPK.

5. Pelaksanaan kegiatan distribusi dan hibah buku muatan lokal kepada sekolah tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No. 225C/HP/XVI/12/2018, Hal. 59*)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan distribusi buku diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran atas biaya pengiriman buku sebesar Rp56.734.000;
- b. Hasil uji petik cek fisik penerima bantuan buku di Wakatobi diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah buku yang diterima sekolah penerima bantuan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);

- c. Hasil cek fisik secara sampel pada 13 sekolah diketahui belum dilakukan pencatatan oleh pihak sekolah karena belum ada BAST dari pihak P2O-LIPI. Hasil konfirmasi lebih lanjut dengan P2O-LIPI, diketahui jumlah buku yang keluar dalam catatan persediaan (direncanakan untuk diserahkan ke pihak lain tersebut) tidak sesuai dengan jumlah buku yang dikirimkan dalam kontrak distribusi buku. Buku yang akan didistribusikan tersebut berjumlah sebanyak 67.860 buah senilai Rp480.279.15. BPK menyatakab bahwa dalam pendistribusian bantuan buku tersebut seharusnya dilengkapi dengan BAST yang berisi harga satuan buku dan biaya pengiriman.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas biaya jasa pengiriman buku sebesar Rp56.734.600;
- b. Buku muatan lokal belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar pada tujuh sekolah di Wakatobi;
- c. Buku sebanyak 67.860 buah senilai Rp480.279.150 berpotensi hilang.

Secara garis besar permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa P2O-LIPI, PPK dan KPA. BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala Direktur PMO untuk:

- a. Selaku KPB untuk membuat naskah hibah atas penyerahan buku kepada pihak sekolah;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pengadaan yang kurang cermat dalam penunjukan penyedia jasa untuk kegiatan distribusi buku;
- c. Menarik kelebihan pembayaran atas biaya jasa pengiriman buku sebesar Rp56.734.600 dan menyetorkannya ke Kas Negara beserta salinan bukti setor kepada BPK.

6. Pengadaan langsung atas belanja bahan kegiatan *Coremap-CTI* tidak sesuai ketentuan dan Belanja Barang di Kopenosmart tidak dapat diyakini kewajarannya (*Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuan No. 225C/HP/XVI/12/2018, Hal. 65*)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengadaan langsung atas Belanja Bahan Kegiatan *Coremap-CTI* tidak sesuai ketentuan. Rinciannya adalah:
 - 1) Proses penyusunan HPS dan survei pasar belum memadai;
 - 2) Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai ketentuan;
 - 3) Adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa;
- b. Pada TA 2017, P2O LIPI merealisasikan Belanja Barang di Koperasi Pegawai Oseanografi (Kopenosmart) senilai Rp5.690.000 (ditunjukkan dengan kuitansi dengan cap berlogo Kopenosmart) untuk keperluan ATK dan makanan seperti snack, nasi box dan buah potong. Setelah dikonfirmasi ke Kopenosmart ternyata Kopenosmart tidak menjual makanan dan hanya menyediakan kebutuhan rumah tangga biasa, ATK, serta barang elektronik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran atas adanya indikasi persekongkolan dalam pengadaan langsung kegiatan *Coremap-CTI* minimal sebesar Rp108.551.292;
- b. Realisasi belanja sebesar Rp5.690.000 tidak dapat diyakini kewajarannya

Secara garis besar permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan KPA. Selain itu, penyedia jasa juga beritikad kurang baik dengan melakukan persekongkolan dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan Kepala Direktur PMO untuk:

- a. Selaku KPA untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan belanja;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) PPK yang kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas nilai HPS;
 - 2) Pejabat pengadaan yang kurang cermat dalam menyusun HPS.
- c. Menarik kelebihan pembayaran atas Belanja Barang sebesar Rp108,551,292 dan menyetorkannya ke Kas Negara beserta salinan bukti setor kepada BPK;
- d. Bersama Inspektorat LIPI memeriksa kebenaran realisasi belanja sebesar Rp5.690.000, apabila terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan agar disetorkan ke Kas Negara beserta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.